



ISU  
AKTUAL

# PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU



# **Kajian Pemenuhan Beban Kerja Guru**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2018

## **Kajian Pemenuhan Beban Kerja Guru**

### **Tim Penyusun :**

Simon Sili Sabon, M.Si.  
Ir. Yendri Wirda, M.Si.  
Prof. Dr. Iskandar Agung, M.Si.  
Teguh Supriyadi, S.Si., M.Si.  
Sisca Fujanita, S.Pd.

ISBN : 978-602-8613-91-0

### **Penyunting :**

Dr. Sabar Budi Raharjo, M.Pd.  
Lucia H. Winingsih, Ph.D.

### **Penerbit :**

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **Redaksi :**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19  
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270  
Telp. +6221-5736365  
Faks. +6221-5741664  
Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>  
Email: [puslitjakbud@kemdikbud.go.id](mailto:puslitjakbud@kemdikbud.go.id)

Cetakan pertama, Oktober 2018

PERNYATAAN HAK CIPTA  
© Puslitjakdikbud/Copyright@2018

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakkidbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2018 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017. Penerbitan buku laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarkan hasil penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan wujud akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku laporan hasil penelitian ini.



Jakarta, Juli 2018

Kepala Pusat,

Muktiono Waspo

NIP 196710291993031002

## KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk melaksanakan Kebijakan Lima Hari Sekolah (LHS) bagi yang telah siap. Hingga saat ini cukup banyak sekolah yang menerapkan LHS. Namun demikian dengan penerapan LHS, guru masih banyak yang belum memenuhi beban kerja minimal guru yaitu 24 JTM per minggu. Kajian ini berupaya untuk merekomendasikan kebijakan yang dapat digunakan guru untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimal guru yaitu 24 JTM per minggu dalam rangka pemenuhan persyaratan penerimaan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Kajian ini menganalisis data-data sekunder tentang jumlah beban kerja guru serta regulasi-regulasi yang mengaturnya. Hasil kajian ini juga diperkaya dari Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai eksplorasi mendalam di empat lokasi yang dipilih secara purposif. Kajian ini menyimpulkan bahwa: (i) rerata JTM guru yang mengajar di dua sekolah adalah 14,6 JTM/minggu di sekolah induk, dan 12,3 JTM/minggu di sekolah lain, (ii) Pemerintah daerah umumnya tidak membuat kebijakan khusus untuk membantu guru memenuhi beban kerja minimalnya, (iii) Kepala sekolah cenderung memberi prioritas kepada gurunya yang sudah mendapat sertifikat pendidik agar mengajar minimal 24 JTM/minggu sehingga membuka kesempatan mendapat TPG, dan (iv) kendala yang dihadapi guru dalam memenuhi tuntutan beban kerja minimal antara lain banyak kegiatan pembimbingan yang menjadi tugas pokok dan fungsi guru (Tupoksi) guru yang belum diakui ekuivalen dengan JTM tertentu seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan

remedial/pengayaan dan sebagainya.

Semoga hasil kajian ini dapat memberikan masukan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan tentang profesionalisme guru. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhirkajian ini.

Jakarta, 2018

Tim Peneliti

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Tujuan dan Lingkup Kajian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Beban kerja Guru	10
B. Perhitungan Beban Kerja Guru	11
C. Jam Tatap Muka Guru SMP Menurut Kurikulum 2013 (K-13)	12
D. Beban Kerja Guru di Negara Lain	15
E. Cara Pemenuhan Beban kerja Guru	15
F. Kerangka Berpikir Kajian	29
BAB III METODE KAJIAN	30
A. Pendekatan Kajian	30
B. Data Sekunder yang Diperlukan	30
C. Lokasi Verifikasi Data dan Cara Penentuannya	31
D. Informandan Alat Pengumpul Data	33
E. Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Rata-Rata Kekurangan Beban Kerja Guru	37
B. Kebijakan Daerah dalam Memenuhi Kekurangan Beban Kerja Guru	41
C. Strategi Sekolah Dalam Memenuhi Kekurangan Beban Kerja Guru	53
D. Kendala Dalam Pemenuhan Beban Kerja Guru	65

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	74
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Guru PNS Mengajar lebih darisatu Sekolah secara Nasional	3
Tabel 1.2. Guru PNS SMP Mengajar lebih darisatu Sekolah di Indonesia	3
Tabel 1.3. Rerata JTM/minggu Guru PNSSMP yang Mengajar pada > satu Sekolah	5
Tabel 2.1. Struktur Kurikulum 2013 (K-13) SMP/MTs	12
Tabel 2.2. Jumlah JTM/minggu Guru di SMP dengan Tiga Rombel	13
Tabel 3.1. Data Sekunder yang Diperlukan dan Sumbernya	30
Tabel 3.2. Data Kabupaten/Kota dengan lebih dari 2 SMP menyelenggarakan PPK	32
Tabel 3.3 Lokasi Verifikasi Data	33
Tabel 3.4. Jumlah Sekolah dan Jumlah Informan per Kabupaten/Kota	34
Tabel 4.1 Jumlah Guru yang Mengajar pada lebih dari satu Sekolah dan Rerata JTM/minggu Guru di Lokasi Sampel	38
Tabel 4.2 Tugas Tambahan dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008	42
Tabel 4.3 Tugas tambahan dalam Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009	43

Tabel 4.4 Tugas Tambahan dalam PermendiknasRI Nomor 35 Tahun 2010	45
Tabel 4.5. Tugas Tambahan dalam Permendiknas RI Nomor 30 Tahun 2011	46
Tabel 4.6. Tugas Tambahan dalam Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015	47
Tabel 4.7. Tugas Tambahan dalam Permendikbud RI Nomor 17 Tahun 2016	49
Tabel 4.8. Rerata JTM Guru di sekolah lain	55
Tabel 4.9. Beban Kerja Guru dan Konversi Kegiatan dalam JTM di Sebuah Sekolah Swasta	57
Tabel 4.10. JTM Ekuivalensi Kegiatan Sekolah Berdasarkan Persepsi Guru	61
Tabel 5.1 Kegiatan Guru yang Masih Perlu diekuivalensi dalam JTM tertentu dan Diformalkan	79
Tabel 4.2 Contoh Beban Kerja Guru di SMP dengan 3 Rombel dan menerapkan K-13	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Persentase guru yang mengajar di lebih dari 1 sekolah (N=3.212)	55
Gambar 3.2. Jumlah Jam Mengajar Guru Di Sekolah Lain	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Permasalahan

Sejak tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai mencanangkan implementasi kebijakan tentang Lima Hari Sekolah (LHS). Dengan kebijakan LHS ini guru harus bekerja 37,5 jam efektif per minggu sebagaimana layaknya pegawai negeri sipil, seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk PNS. Tentunya dalam bekerja perlu ada istirahat sehingga ditetapkan lama kerja PNS per minggu adalah 40 jam, terdiri atas 37,5 jam kerja efektif per minggu dan 2,5 jam istirahat per minggu.

Salah satu tujuan dari kebijakan LHS bagi guru adalah agar guru dapat memenuhi beban kerja minimalnya yaitu 24 Jam Tatap Muka (JTM) per minggu, sehingga bagi guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik mendapatkan haknya untuk menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Jadi LHS dapat menjadi solusi bagi guru agar tidak mengalami kesulitan mencari tambahan jam mengajar untuk memenuhi syarat mendapatkan TPG (Indahri, 2017). Tentunya LHS ini merupakan solusi yang baik khususnya bagi guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal yaitu 24 JTM per minggu, seperti juga disampaikan oleh Indahri (2017), bahwa guru dapat dibantu dengan konversi jam dalam pelaksanaan tugas terkait pendidikan saat delapan jam belajar per hari di sekolah, salah satu contohnya menjadi Pembina Organisasi

Siswa Intra Sekolah (OSIS). Tentang tugas-tugas tambahan dan tugas-tugas pembimbingan guru yang dapat dikonversi menjadi sejumlah Jam Tatap Muka (JTM) tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan bagi guru yang bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Sayangnya masa berlaku Permendikbud Nomor 4 tahun 2015 ini telah berakhir, karena pada Pasal 4 Permendikbud ini dimuat tentang berakhirnya diberlakukannya Permendikbud tersebut. Bunyi Pasal 4 Permendikbud tersebut: Pemenuhan beban mengajar melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/pembimbingan berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Dengan demikian maka jika LHS mulai diberlakukannya maka perlu dihidupkan kembali Permendikbud tersebut, atau ada strategi baru yang ditempuh agar kegiatan pembelajaran dan pembimbingan guru untuk menyelenggarakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui LHS dapat diakui menjadi cara bagi guru untuk memenuhi beban kerja minimalnya yaitu 24 JTM per minggu. Ketika Permendikbud tersebut dihapus, tentunya guru harus kembali mencari cara untuk memenuhi beban kerja minimalnya. Salah satu cara yang selama ini ditempuh adalah dengan mengajar di beberapa sekolah. Berikut ini disajikan data dari Ditjen GTK 2017 yang menunjukkan bahwa masih banyak guru khususnya PNS yang mengajar pada lebih dari satu sekolah.

Tabel 1.1 Guru PNS Mengajar lebih dari satu Sekolah

No	Status PNS	Jumlah	
		Nominal	Persentase
1	CPNS	1.026	1,5
2	PNS	62.694	94,0
3	PNS Kemenag	1.024	1,5
4	PNS Diperbantukan	1.925	2,9
	Total	66.669	100,0

Sumber data: Ditjen GTK 2017

Berikut disajikan data guru PNS SMP yang mengajar pada lebih dari satu sekolah di berbagai provinsi di Indonesia.

Tabel 1.2 Guru PNS SMP Mengajar lebih dari satu Sekolah

No	Provinsi	Jumlah Guru
1	Aceh	1.236
2	Bali	387
3	Bangka Belitung	100
4	Banten	335
5	Bengkulu	310
6	Gorontalo	321
7	Jakarta	407
8	Jambi	576
9	Jawa Barat	1.609
10	Jawa Tengah	2.321
11	Jawa Timur	3.209
12	Kalimantan Barat	307
13	Kalimantan Selatan	466
14	Kalimantan Tengah	495
15	Kalimantan Timur	297

No	Provinsi	Jumlah Guru
16	Kalimantan Utara	34
17	Kepulauan Riau	78
18	Lampung	1.166
19	Maluku	313
20	Maluku Utara	129
21	NTB	451
22	NTT	347
23	Papua	234
24	Papua Barat	105
25	Riau	695
26	Sulawesi Barat	149
27	Sulawesi Selatan	1.726
28	Sulawesi Tengah	499
29	Sulawesi Tenggara	538
30	Sulawesi Utara	656
31	Sumatera Barat	1.484
32	Sumatera Selatan	1.261
33	Sumatera Utara	2.971
34	Yogyakarta	608
Nasional		25.820

Sumber data: Ditjen GTK 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki guru SMPPNS yang terbanyak yang mengajar lebih dari satu sekolah yaitu sebanyak 3.209 guru. Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki guru SMPPNS yang paling sedikit mengajar pada lebih dari satu sekolah yaitu hanya 34 guru. Secara nasional terlihat bahwa sebanyak 25.820 guru PNS SMP yang harus mengajar di dua sekolah. Hal ini

menunjukkan bahwa banyak guru kesulitan memenuhi beban kerja minimalnya dengan hanya mengajar di satu sekolah saja. Mereka harus memenuhinya dengan mengajar di lebih dari satu sekolah. Berikut ini disajikan rerata JTM guru SMP per minggu di sekolah induk dan di sekolah lainnya di seluruh provinsi di Indonesia khusus guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah.

Tabel 1.3 Rerata JTM/minggu Guru PNS SMP yang Mengajar pada satu Sekolah

No	Provinsi	JTM/ minggu	JTM / minggu	Total
		di sekolah induk	di sekolah lain	
1	Aceh	14,5	11,2	25,7
2	Bali	14,1	13,5	27,6
3	Kep. Babel	14,1	12,6	26,7
4	Banten	14,9	13,6	28,5
5	Bengkulu	15,2	10,9	26,1
6	Gorontalo	14,3	12,4	26,7
7	Jakarta	14,6	14,3	28,9
8	Jambi	14,6	11,6	26,2
9	Jabar	15,2	12,6	27,8
10	Jateng	14,1	12,6	26,7
11	Jatim	14,6	12,5	27,1
12	Kalbar	15,5	12,8	28,3
13	Kalsel	14,5	12,2	26,7
14	Kalteng	14,6	12,7	27,3
15	Kaltim	14,1	13,8	27,9

No	Provinsi	JTM/	JTM /	Total
		minggu di sekolah induk	minggu di sekolah lain	
16	Kaltara	12,3	16,3	28,6
17	Kepri	13,8	13,4	27,2
18	Lampung	14,9	12,1	27,0
19	Maluku	12,6	15,6	28,2
20	Malut	13,7	15,3	29,0
21	NTB	14,3	12,8	27,1
22	NTT	14,5	14,1	28,6
23	Papua	13,9	16,2	30,1
24	Papua Barat	14,3	15,1	29,4
25	Riau	14,5	11,8	26,3
26	Sulbar	14,9	12,3	27,2
27	Sulsel	15,2	11,5	26,7
28	Sulteng	14,3	12,9	27,2
29	Sultra	15,0	12,1	27,1
30	Sulut	13,7	13,8	27,5
31	Sumbar	15,0	10,5	25,5
32	Sumsel	15,2	11,4	26,6
33	Sumut	14,8	11,9	26,7
34	Yogyakarta	14,1	12,8	26,9
Nasional		14,6	12,3	26,9

Dari tabel di atas terlihat bahwa rerata JTM guru di sekolah induk bagi guru yang mengajar di dua sekolah adalah 14,6JTM/minggu, artinya bahwa banyak guru tidak akanmendapat TPG jika hanya mengajar di sekolah induk saja, karena beban kerjanya kurang dari 24 JTM/minggu. Terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan rerata JTM

terendah di sekolah induk untuk kasus guru mengajar di dua sekolah yaitu hanya 12,3JTM/minggu, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan rerata JTM tertinggi di sekolah induk yaitu sebesar 15,5JTM/minggu. Dengan demikian, guru-guru ini memang harus mengajar di sekolah lain untuk dapat memenuhi beban kerja minimalnya. Terlihat bahwa rerata JTM guru di sekolah lain untuk kasus guru yang mengajar di dua sekolah adalah sebesar 12,3 JTM/minggu, artinya ketika dijumlah dengan rerata JTM per minggu di sekolah induk, maka beban kerja guru-guru ini telah mencapai tuntutan JTM minimal yaitu 24 JTM/minggu (sudah teratasi: mengajar di sekolah lain). Jadi solusi yang banyak dipakai untuk memenuhi beban kerja guru adalah mengajar di sekolah lain. Hanya saja mengajar di sekolah lain banyak menimbulkan permasalahan juga sebagaimana temuan studi terdahulu.

Studi tentang pemenuhan Beban Kerja Guru tahun 2016 di Puslitjakdibud menemukan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan berikut ketika guru harus mengajar pada lebih dari satu sekolah.

- a. Harus bersaing dengan guru lainnya yang juga mencari JTM tambahan
- b. Harus mengeluarkan biaya ekstra baik tenaga maupun dana untuk mencapai sekolah lain
- c. Resiko terjadi kecelakaan cukup tinggi karenaguru harus melakukan perjalanan dengan berbagai hambatannya misalnya harus menyeberang sungai atau laut, mendaki bukit/tanjakan dan sebagainya
- d. Berpotensi menyebabkan kelelahan bagi guru karena harus melakukan perjalanan

- e. Guru kehilangan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran keesokan hari
- f. Waktu guru untuk mengurus keluarganya juga berkurang terlebih kaitan dengan pendidikan anak-anaknya
- g. Guru tidak memiliki waktu untuk mengembangkan diri misalnya meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan sebagainya

Oleh karena adanya permasalahan baru ini, maka perlu dilakukan terobosan baru untuk memenuhi beban kerja guru. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan permasalahan kajian ini sebagai berikut: "Guru kesulitan memenuhi beban kerja minimalnya berdasarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang profesionalisme guru".

## **B. Tujuan dan Lingkup Kajian**

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian ini maka tujuan umum kajian ini adalah mencari jalan keluar atau terobosan baru yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan pemenuhan beban kerja guru yang mampu meningkatkan profesionalisme guru. Untuk mencapai tujuan umum tersebut maka kajian ini akan melakukan:

1. Mengidentifikasi rata-rata kekurangan beban kerja guru
2. Mengetahui kebijakan daerah dalam memenuhi kekurangan beban kerja guru
3. Mengetahui strategi sekolah dalam memenuhi kekurangan beban kerja guru
4. Mengidentifikasi kendala dalam memenuhi kekurangan beban kerja guru

Mengenai lingkup studi dapat diuraikan sebagai berikut. Umumnya di SD, guru yang mengajar adalah guru kelas, kecuali guru Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Guru kelas umumnya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi beban kerja minimalnya. Guru yang umumnya mengalami kesulitan memenuhi beban kerja guru adalah guru Mapel, yaitu guru yang mengajar di SMP, SMA dan SMK. Dengan demikian maka fokus kajian ini mengkaji bagaimana guru SMP dan SMA/SMK dapat memenuhi beban kerja minimalnya. Namun, dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya yang dimiliki studi, kemudian adanya kemiripan permasalahan yang dihadapi guru Mapel baik di SMP maupun di SMA/SMK, maka lingkup kajian ini hanya difokuskan khusus pada satuan pendidikan SMP.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Beban kerja Guru

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 secara tidak langsung telah mengatur beban kerja guru, tetapi masih diperlukan penjelasan yang lebih rinci tentang formulasi perhitungan beban kerja guru dengan mempertimbangkan beberapa tugas guru di sekolah selain tugas utamanya sebagai pendidik dan item-item apa saja yang bisa dihitung. Untuk itulah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada bab IV pasal 52 ayat (1) tertulis beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: a) merencanakan pembelajaran; b) melaksanakan pembelajaran; c) menilai hasil pembelajaran; d) membimbing dan melatih peserta didik, dan e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

PP Nomor 74 Tahun 2008 telah diperbaharui menjadi PP Nomor 19 Tahun 2017 dimana terjadi sedikit perubahan pada Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (3) sebagai berikut. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: a) merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; b) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; c) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; d) membimbing dan melatih peserta didik; dan e) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru. Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) Jam Tatap Muka (JTM) dan paling banyak 40 (empat puluh) JTM dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **B. Perhitungan Beban Kerja Guru**

Kamdi (2014) menyampaikan bahwa tugas guru selain untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/ atau melatih minimal 24 (dua puluh empat) JTM seminggu, beban kerja guru yang lainnya adalah melakukan tugas lain seperti melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kegiatan tersebut terdiri atas kegiatan yang berkaitan dengan: (i) pengembangan diri, (ii) publikasi ilmiah, dan (iii) pengembangan pembelajaran inovatif. Kamdi (2014) berpendapat bahwa deskripsi tugas guru muncul menjadi beban kerja ketika telah dinyatakan dengan satuan waktu.

Studi beban kerja guru yang diukur berdasarkan penggunaan waktu dalam menjalankan tugas guru yang dilakukan oleh Kamdi, dkk.(2009), sebagaimana diutarakan dalam Kamdi (2014). Penelitian tersebut mengungkap antara lain waktu yang digunakan guru dalam berbagai macam kegiatan kependidikan, baik selama jam mengajar di sekolah maupun di luar jam sekolah, mulai hari Senin sampai dengan Minggu. Penelitian tersebut menemukan bahwa rerata jumlah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran paling tinggi, yakni 801,6 menit (13,36 jam) per minggu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah: beban belajar kegiatan tatap muka di SMP dinyatakan dalam

jumlah jam pelajaran per minggu, dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 40 (empat puluh) menit. Dengan demikian, maka tuntutan minimal beban kerja guru 24 jam tatap muka hanya setara dengan  $24 \times 40 = 960$  menit (16 jam) per minggu. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Kamdi dkk. (2009) dalam Kamdi (2014) bahwa rerata jumlah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran adalah 801,6 menit (13,36 jam) per minggu maka faktanya jam tatap muka guru masih lebih rendah daripada tuntutan peraturan perundang-undangan, karena pada kenyataannya JTM yang diperhitungkan agar guru diakui memenuhi beban kerja minimalnya adalah mengajar di depan kelas minimal 24 JTM/minggu. Hal ini menunjukkan bahwa banyak guru kesulitan memenuhi beban kerja minimalnya.

Penelitian Kamdi dkk.(2009) dalam Kamdi (2014) juga menemukan bahwa kegiatan merencanakan pembelajaran membutuhkan rerata 220,5 menit per minggu. Rerata jumlah waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan ini sedikit lebih kecil daripada rerata waktu yang dibutuhkan untuk menilai hasil belajar yang besarnya 247,9 menit per minggu. Sayangnya dua tugas utama guru ini tidak secara eksplisit diperhitungkan dalam beban kerja minimal untuk dapat menerima TPG. Padahal, jika tiga kegiatan utama mengajar ini disatukan, didapat rerata jumlah waktu sebesar  $801,6 + 220,5 + 247,9 = 1.270$  menit atau 21,2 jam per minggu, artinya sudah lebih besar dari tuntutan beban kerja minimal yang hanya  $24 \times 40$  menit = 960 menit (atau setara 16 JTM) per minggu.

### **C. Jam Tatap Muka Guru SMP Menurut Kurikulum 2013 (K-13)**

Guru SMP adalah guru mata pelajaran sehingga jam kerja

guru di SMP sangat tergantung pada mata pelajaran yang diampu dan durasi jam pelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, maka jumlah jam belajar untuk setiap mata pelajaran K-13 di SMP/MTs pada setiap tingkat atau kelas sebagai berikut.

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum 2013 (K-13)SMP/MTs

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Per Minggu		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Matematika	5	5	5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya	2	2	2
Jumlah jam pelajaran per minggu		38	38	38

Dari tabel di atas terlihat bahwa banyak sekolah akan

kesulitan memenuhi beban kerja minimal gurunya jika jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah tersebut terbatas, katakan hanya terdiri atas tiga rombel yaitu masing-masing tingkat/kelas hanya satu rombel. Berikut disajikan Tabel jumlah JTM setiap guru di sekolah yang hanya memiliki 3 rombel.

Tabel 2.2 Jumlah JTM/minggu Guru di SMP dengan Tiga Rombel

Jenis Guru Mapel		Alokasi JTM/ Minggu			Jumlah JTM/ Minggu
		VII	VIII	IX	
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	9
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3	9
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6	18
4.	Matematika	5	5	5	15
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5	15
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4	12
7.	Bahasa Inggris	4	4	4	12
8.	Seni Budaya	3	3	3	9
9.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3	8
10.	Prakarya	2	2	2	6

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa tak satupun guru SMP di sekolah tersebut memenuhi beban kerja minimalnya dengan cara hanya mengajar tatap muka dengan siswa, karena tuntutan beban kerja minimalnya adalah 24 JTM per minggu. Dari tabel di atas, seorang guru Prakarya yang sudah bersertifikat pendidik, agar bisa menerima TPG harus mengajar minimal di empat sekolah. Dengan mengajar di empat sekolah guru

Prakarya baru dapat memenuhi beban kerja minimnya  $6 \times 4 = 24$  JTM/minggu.

#### **D. Beban Kerja Guru di Negara Lain**

Kamdi (2014) mengungkapkan beban kerja guru di Afrika Selatan yang adalah hasil kajian dari Chisholm, et al. (2005). Penelitian tersebut memaparkan waktu nyata yang dilakukan guru dalam berbagai kegiatan pembelajaran/pendidikan, dan dibandingkan dengan kebijakan nasional tentang beban kerja guru. Di Afrika Selatan, guru diwajibkan bekerja selama 43 jam seminggu, dari Senin sampai Jumat (hari Sabtu dan Minggu libur), atau rerata 8,6 jam sehari. Guru diharapkan menggunakan 85% dari waktu kerjanya untuk pelaksanaan mengajar, sedangkan sisanya untuk kegiatan menyiapkan pembelajaran, mengevaluasi, kegiatan administratif sekolah, kegiatan bimbingan siswa, dan lainnya. Penelitian tersebut menyimpulkan, pada umumnya, para guru hanya menggunakan waktu kerja 41 jam per minggu dari 43 jam per minggu yang diharapkan pemerintah. Proporsi penggunaan waktu kerja tersebut adalah: 41% pada kegiatan mengajar, 14% menyiapkan pembelajaran, 14% evaluasi, 12% kegiatan ekstrakurikuler, 7% kegiatan administratif sekolah. Hal itu berarti hanya sekitar 16 jam per minggu dipakai guru untuk mengajar tatap muka di kelas. Angka ini kurang lebih sama dengan tuntutan beban kerja minimal guru di Indonesia dengan mengajar tatap muka dengan siswa yaitu sebesar  $24 \times 40$  menit = 960 menit (atau setara 16 JTM) per minggu.

#### **E. Cara Pemenuhan Beban kerja Guru**

Sudarsono (2015) mengatakan bahwa terpenuhi atau tidaknya

beban kerja guru pada suatu sekolah dapat dilihat dari daftar kebutuhan guru yang terdapat pada laporan bulanan. Sekolah dengan jumlah guru berlebihan akan mengakibatkan guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban mengajarnya, harus menambah jam mengajar disekolah lain. Sedangkan sekolah yang jumlah gurunya kurang, akan mengakibatkan beban mengajar guru semakin berat, sehingga akibat dari semua itu pembelajaran yang dilaksanakan menjadi tidak efektif. Disampaikan Sudarsono (2015) bahwa sampai saat ini, belum semua guru dapat melaksanakan tugas ideal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu memiliki beban mengajar paling sedikit 24 JTM per minggu. Perihal tersebut terjadi karena jumlah guru yang berlebihan atau lokasi sekolah yang berada di daerah pinggiran yang dikenal dengan 3T (terpencil, terluar, terisolasi) yang terkadang tidak memiliki banyak Rombel.

Sudarsono (2015) juga mengungkapkan bahwa guru yang belum memenuhi beban mengajar minimal harus berusaha untuk memenuhinya dengan cara mengajar pada sekolah lain sehingga tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi terabaikan karena hanya mengejar target yaitu beban mengajar minimal 24 JTM per minggu. Guru yang beban mengajarnya kurang dari 24 JTM perminggu harus bolak-balik dari sekolah satu ke sekolah lain.

Sinaga (2016) menemukan pula bahwa untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) JTM dalam seminggu bagi sebagian guru bukanlah perkara yang mudah. Sebab untuk mendapatkan beban kerja tersebut sangat tergantung kepada beberapa hal yaitu: i) misalnya jumlah rombongan belajar yang terdapat pada satu sekolah; ii) jumlah guru mata pelajaran yang sama yang terdapat pada satu sekolah; iii) dan bobot alokasi waktu atau jam pelajaran (les) yang tersedia untuk setiap mata

pelajaran.

Selanjutnya dikatakan Sinaga (2016) bahwa sekalipun ada ketimpangan dalam penerapan beban kerja guru, namun dalam PP Republik Indonesia (RI) Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada Pasal 65 ayat 2 menjelaskan bahwa guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) JTM per minggu dan tidak mendapat pengecualian dari menteri, dihilangkan haknya untuk mendapat TPG. Hal ini disebut Sinaga (2016) menjadi sangat fenomenal bagi guru, untuk itu perlu disikapi dengan arif.

Pemerintah menyadari bahwa sebenarnya memang sulit bagi sebagian guru untuk mendapatkan beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) JTM per minggu. Oleh karena itu pemerintah memberi alternatif jalan keluar seperti mengeluarkan berbagai peraturan yaitu: i) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI Nomor 36 Tahun 2007 tentang penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru; ii) Permendiknas RI Nomor 18 Tahun 2007 Tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan; iii) Permendiknas RI Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan; iv) PP RI Nomor 74 tahun 2008 tentang guru; v) Pedoman penghitungan beban kerja guru yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) tahun 2008; vi) Permendiknas RI Nomor 39 tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidikan; vii) Permendiknas RI Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya, (viii) Permendiknas RI 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009, (ix) Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran (x) Permendikbud RI Nomor 17 Tahun

2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD, (xi) PP RI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, (xii) Permendikbud RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi.

Intisari dari peraturan-peraturan tersebut adalah bahwa guru dapat memenuhi tuntutan beban kerja minimalnya dengan dua cara yaitu (i) mengerjakan tugas tambahan yang mana tugas tambahan tersebut diakui setara dengan sejumlah JTM tertentu atau (ii) dengan mengajar di sekolah lain. Sayangnya tugas-tugas tambahan yang diakui setara atau ekuivalen dengan sejumlah JTM tertentu jumlahnya sangat terbatas. Dengan demikian maka solusi pertama ini tidak banyak menyelesaikan persoalan pemenuhan beban kerja guru. Guru kemudiandiberikan pilihan alternatif lain untuk memenuhi beban kerja minimalnya dengan mengajar di sekolah lain(Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1a). Pasal ini mengizinkan guru mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri dengan ketentuan guru tersebut harus melaksanakan tugas mengajar di satuan pendidikan administrasi pangkalnya paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka. Sinaga (2016) menyampaikan bahwa mengikuti petunjuk ini pun sebenarnya banyak persoalan, sebab sekolah negeri dan swasta ditempat lain pun kekurangan jam mengajar. Ketika guru harus mengajar pada dua sekolah atau lebih maka dia harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku pada sejumlah sekolah sebagai tempatnya mengajar. Dikatakan Sinaga (2016) bahwa Guru dalam menjalankan tugasnya di beberapa sekolah sekaligus sering kali harus berhadapan dengan tarik menarik kepentingan antara sekolah

yang satu dengan sekolah lainnya. Tak ada satu sekolah pun yang mau di nomorduakan.

Oleh karena solusi pemenuhan beban kerja guru yang ada saat ini tidak menyelesaikan permasalahan secara tuntas maka Pemerintah berusaha mencari alternatif solusi lainnya dan solusi yang sempat ditawarkan adalah Kebijakan tentang Lima Hari Sekolah (LHS). Indahri (2017) menyampaikan bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi/JK di bidang pendidikan dituangkan dalam nawacita dengan agenda strategisnya menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan karakter. Agenda ini dijadikan Kemendikbud sebagai salah satu dasar disusunnya kebijakan LHS, karena pendidikan karakter di kalangan siswa, terutama siswa pendidikan dasar, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Selain itu disebutkannya pula bahwa ada tuntutan global agar pendidikan di sekolah dapat menumbuhkan karakter siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi, agar dapat bersaing di abad ke-21. Hal itu sesuai dengan empat kompetensi yang harus dimiliki siswa yang disebut 4C, yaitu *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), *creativity* (kreativitas), *communication skills* (kemampuan berkomunikasi), dan *ability to work collaboratively* (kemampuan untuk bekerja sama).

Sejalan dengan Indahri (2017), Anggiet (2017) mengemukakan bahwa terdapat paling tidak ada lima alasan/tujuan Kemendikbud begitu bersemangat untuk menerapkan kebijakan LHS di sekolah-sekolah yaitu:

1. Agar sekolah punya waktu lebih untuk meningkatkan religiusitas: sesuai dengan sila pertama Pancasila, setiap siswa diharapkan bisa mencerminkan keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Meningkatkan nasionalisme: banyak orang berpendapat bahwa generasi sekarang kurang nasionalismenya. Melalui LHS pemerintah ingin menanamkan sikap nasionalis dalam diri calon penerus bangsa. Intinya siswa agar dapat menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
3. Menumbuhkembangkan sikap gotong royong bersama masyarakat khususnya di akhir pekan: Sebagaimana yang didengungkan oleh presiden pertama kita Bapak Ir. Soekarno yang menegaskan kalau bangsa kita itu dibangun atas dasar gotong royong antarmasyarakat yang beragama, maka Presiden Jokowi pun sering menekankan bahwa semua elemen bangsa harus gotong royong.
4. Meningkatkan integritas diri: integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dalam hal ini siswa diharapkan menjadi orang yang selalu dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
5. Biar mandiri: artinya tidak bergantung kepada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

Jadi LHS memberikan banyak manfaat baik bagi guru maupun bagi siswa. Bagi guru, manfaat LHS agar guru-guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimalnya yaitu 24 JTM per minggu dapat memenuhinya; sedangkan bagi siswa: dengan LHS akan dapat dilaksanakan program PPK. Dengan demikian, kebijakan LHS dapat menjadi langkah yang tepat untuk revolusi mental di lingkup pendidikan. Karena tujuan dan manfaat yang sangat mulia dari kebijakan LHS ini maka Kemendikbud menerbitkan Permendikbud RI Nomor 23

Tahun 2017 agar sekolah-sekolah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan LHS. Hanya saja karena kurangnya sosialisasi tentang LHS maka LHS dianggap menimbulkan kegaduhan/polemik di dalam masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Indahri (2017).Dikatakan bahwa DPR RI melalui Komisi X sangat mendorong dan mendukung semua kebijakan pemerintah yang berupaya untuk memajukan pendidikan nasional.Tetapi khusus untuk pengaturan hari sekolah, perlu diadakan kajian, evaluasi, serta dukungan waktu yang cukup untuk sosialisasi.Kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat beragam harus selalu menjadi pertimbangan sehingga dapat menghapus kesan kurang pekanya Pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di berbagai daerah.Disampaikannya bahwa tercatat hanya kurang dari satu persen sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang siap menyelenggarakan LHS dan tidak sampai satu persen tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan PPK tentunya memperkuat alasan tidak perlu diformalkannya pengaturan hari sekolah dalam bentuk Permendikbud.

Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2017 akhirnya gugur dengan sendirinya sebagai dasar hukum pelaksanaan LHS setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dimana dikatakan dalam Pasal 17 bahwa pada saat Perpres ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Perpres ini dinyatakan tidak berlaku.

Meskipun Permendikbud RI Nomor 23 tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi, namun dalam Perpres RI Nomor 87 tahun 2017 dikatakan bahwa penyelenggaraan program PPK di sekolah terus dapat dilaksanakan tergantung kesiapan sekolah dan boleh dilakukan melalui LHS atau enam hari sekolah dalam

seminggu. Dasar hukum penyelenggaraan PPK ini tertera pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 yaitu PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal, dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: (i) intrakurikuler; (ii) kokurikuler; dan (iii) ekstrakurikuler. Selanjutnya bahwa PPK dapat dilaksanakan melalui LHS atau enam hari sekolah sesuai kesiapan sekolah ditetapkan pada Pasal 9 yang berbunyi: Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. Bahwa PPK dapat diselenggarakan dalam waktu lima atau enam hari sekolah dalam sepekan tergantung kepada kesiapan sekolah, himbauan ini disampaikan pula oleh Indahri (2017) yang berpendapat bahwa LHS memang seharusnya hanya menjadi pilihan dan tidak diwajibkan untuk dilaksanakan oleh seluruh sekolah, artinya LHS dapat dilaksanakan apabila sumber daya dan lingkungan sekolah mendukung. Dalam Perpres RI Nomor 87 tahun 2017 Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa dalam menetapkan penerapan 5 (lima) hari sekolah satuan pendidikan harus mempertimbangkan: (i) kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; (ii) ketersediaan sarana dan prasarana; (iii) kearifan lokal; dan (iv) pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Meskipun dalam pasal 17 Perpres RI Nomor 87 Tahun 2017 secara tegas dikatakan bahwa pada saat Perpres ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Perpres ini dinyatakan tidak berlaku, namun dari uraian di atas terlihat bahwa pasal-pasal tertentu dalam Permendikbud RI Nomor 23 tahun 2017 yang tidak

bertentangan dengan Perpres RI Nomor 87 Tahun 2017 masih berlaku dan dapat diterapkan. Apalagi dalam Pasal 16 Perpres RI Nomor 87 Tahun 2017 dikatakan bahwa Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Perpres ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Perpres ini. Satuan Pendidikan Formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (lima) hari sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Perpres ini masih tetap dapat berlangsung.

Dengan demikian, maka kebijakan tentang LHS masih tetap dapat dilaksanakan dan faktanya memang banyak sekolah menerapkan LHS. Khusus untuk SMP berdasarkan SK Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Dir. PSMP) telah ditetapkan sebanyak 271 SMP di seluruh Indonesia yang menjadi sekolah percontohan melaksanakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Tahun 2016. Sekolah-sekolah ini ditetapkan menyelenggarakan PPK yang dilaksanakan melalui LHS. Meskipun telah terjadi perubahan setelah terbitnya Perpres RI Nomor 87 tentang PPK namun pasti banyak sekolah penyelenggara PPK tetap melaksanakannya melalui LHS, karena Pasal 9 Perpres tersebut yang membolehkannya yaitu bahwa penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.

Sebelumnya telah diutarakan bahwa LHS dapat menjadi solusi bagi guru untuk memenuhi beban kerja minimal guruyaitu 24 JTM per minggu. Jika sekolah menerapkan LHS yang menjadi pertanyaan bagaimana sekolah memenuhi beban kerja minimal gurunya, karena Permendikbud Nomor 4 Tahun 2015 tentang kegiatan ekuivalensi sudah tidak berlaku lagi, kemudian Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 juga tidak

secara jelas mengatur tentang kegiatan ekuivalensi. Apakah solusinya guru tetap diarahkan untuk mengajar di lebih dari satu sekolah sebagaimana yang terjadi selama ini? Selama ini guru memang diarahkan untuk mengajar di dua sekolah untuk memenuhi beban kerja minimalnya. Solusi ini diambil karena pada kenyataannya banyak guru mengajar di lebih dari satu sekolah. Dari data tersebut dikalkulasi bahwa rerata JTM guru di sekolah induk memang kurang dari 24 JTM per minggu.

Dengan diterapkan program LHS, namun program LHS sendiri belum mengakomodasi pemenuhan beban kerja guru meski mereka sudah bekerja kurang lebih 40 JTM/minggu, lantas bagaimana strategi yang ditempuh sekolah agar guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetap mendapat kesempatan memperoleh TPG? Tentu strategi pertama yang ditempuh adalah memberikan tugas tambahan kepada guru. Tugas tambahan yang sudah lama diakui setara dengan sejumlah JTM tertentu adalah tugas tambahan sebagaimana tertera dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 54 yaitu: (i) sebagai Wakil kepala satuan pendidikan setara 12 JTM/minggu, (ii) sebagai Ketua program keahlian satuan pendidikan setara 12 JTM/minggu, (iii) sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan setara 12 JTM/minggu dan (iv) sebagai kepala laboratorium, kepala bengkel, atau ketua unit produksi satuan pendidikan juga setara 12 JTM/minggu. Strategi lain yang ditempuh dan cukup banyak dilakukan adalah dengan mengajar di dua sekolah, namun tentunya strategi ini sulit untuk diterapkan karena guru harus hadir delapan jam per hari di sekolah induk. Pada kenyataannya banyak guru memang mengajar di lebih dari satu sekolah sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1 tentang jumlah guru PNS (TK-SM) yang mengajar di lebih dari satu sekolah.

Strategi lain yang ditempuh guru dalam memenuhi beban

kerja minimal 24 JTM per minggu adalah dengan melakukan pembelajaran/pembimbingan yang diakui ekuivalen dengan sejumlah JTM tertentu sebagaimana diungkapkan sebelumnya dan termuat dalam Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2015, namun sayang sekali masa berlaku permendikbud tersebut sudah berakhir, sehingga secara otomatis tugas pembelajaran/pembimbingan ini tidak diakui lagi setara dengan sejumlah JTM tertentu.

Setelah berakhir masa berlakunya Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015, telah diterbitkan lagi Permendikbud RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, namun Permendikbud tersebut juga tidak secara jelas menjadi pengganti Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2015, meski dalam Permendikbud yang terakhir ini ditetapkan ada tugas pembelajaran/pembimbingan baru yang dapat disetarakan dengan sejumlah JTM tertentu, namun tidak sama persis dengan Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam Permendikbud RI Nomor 17 Tahun 2016 disebutkan tugas tambahan guru yang lain yang dapat disetarakan dengan sejumlah JTM tertentu antara lain:

1. Menjadi narasumber nasional atau instruktur nasional atau tim pengembang atau mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kurikulum, diakui setara dengan 12 JTM per minggu. Tugas tambahan guru ini merupakan tugas tambahan yang baru.
2. Bertugas sebagai guru pada sekolah kecil (unit sekolah baru yang memenuhi persyaratan pendirian sekolah baru dengan jangka waktu yang dipersyaratkan), sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi (sesuai dengan persyaratan pendirian sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi) serta sekolah

darurat yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), agar TPG-nya tetap dibayarkan, guru tersebut harus melakukan kegiatan ekuivalensi sebagai berikut: (i) mengajar mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran lain; (ii) menjadi tutor Paket A, B,C, C Kejuruan atau program pendidikan kesetaraan; (iii) menjadi guru bina pada sekolah terbuka; (iv) menjadi guru pamong pada sekolah terbuka; (v) membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka; (vi) melaksanakan pembelajaran perbaikan (*remedial teaching*); (vii) mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi, atau milik masyarakat; (viii) menjadi pengelola kegiatan keagamaan; (ix) mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri; (x) menjadi guru inti atau instruktur atau pemandu pada kegiatan MGMP; (xi) membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik; (xii) membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya kursus kecantikan, memasak, memotong rambut, menjahit, dan sebagainya. Bukti dokumen atau pemberkasan sebagaimana dimaksud di atas diverifikasi oleh Pemerintah atau Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk tugas tambahan ini tidak disebutkan secara tegas penyetaraannya dengan sejumlah JTM tertentu sehingga bisa menimbulkan multi tafsir dan kurang operasional.

3. Bagi satuan pendidikan jenjang SMP, SMA/SMK yang menggunakan Kurikulum 2013 dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik,


sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting di dalam struktur program, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal dua JTM/minggu. Tugas tambahan yang terakhir ini tidak disebutkan secara jelas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2015 contoh menjadi wali kelas setara dengan dua JTM/minggu dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa program LHS tetap berjalan dan kelak akan dijalankan oleh semua sekolah. Namun sebagaimana disampaikan oleh Indahri (2017), Program LHS tidak bisa diterapkan secara serempak di semua sekolah karena masih kurangnya sosialisasi. Diperlukan adanya kajian/evaluasi, terhadap kebijakan LHS yang hasilnya dapat dipakai untuk melakukan sosialisasi yang intensif agar semua lapisan masyarakat dapat menerima dan mendukung program LHS karena menurut Indahri (2017) DPR RI melalui Komisi X sangat mendorong dan mendukung semua kebijakan pemerintah yang berupaya untuk memajukan pendidikan nasional. Tetapi khusus untuk pengaturan hari sekolah, perlu ada kajian/evaluasi, serta dukungan waktu yang cukup untuk sosialisasi, karena kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat beragam harus selalu menjadi pertimbangan sehingga dapat menghapus kesan kurang pekanya Pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Untuk itu perlu dilakukan kajian/evaluasi untuk memberikan masukan dalam meningkatkan implementasi LHS di masa yang akan datang.

Dengan rencana implementasi LHS, guru tidak boleh lagi mengajar pada lebih dari satu sekolah. Padahal dari data dalam Tabel 1.1 terlihat bahwa terdapat banyak guru yaitu sebanyak 66.669 guru PNS (TK-SM) yang pada saat ini masih mengajar di dua sekolah. Hal ini berdampak pada dua hal berikut:

1. Terjadi kekurangan guru di sekolah yang ditinggalkan guru karena guru kembali ke sekolah induk (sekolah dimana guru mendapat SK untuk bertugas sebagai guru).Penjelasannya sebagai berikut. Ada seorang ibu guru Matematika yang bernama Fatimah. Dia sudah disertifikasi. Untuk mendapat TPG Ibu Fatimah harus mengajar Matematika di dua sekolah. Di sekolah induknya yaitu SMP Negeri 2 Meulaboh Ibu Fatimah mengajar sebanyak 18 JTM, sedangkan di SMP lainnya yaitu SMP Melulaboh 3 dia mengajar 16 JTM. Ketika diterapkan LHS maka Ibu Fatimah hanya bisa mengajar di SMP induk saja. Dengan demikian, Ibu Fatimah tidak bisa mengajar lagi di SMP 3 Meulaboh. Ternyata di SMP 3 Meulaboh guru Matematika tinggal satu orang saja yaitu Pak Rian yang jumlah JTM-nya sudah mencapai 30 JTM, maka di SMP Negeri Meulaboh 3 terjadi kekurangan guru. JTM yang ditinggalkan Ibu Fatimah hanya bisa diambil alih oleh Pak Rian maksimal sebanyak 10 JTM karena Pak Rian sudah mengajar 30 JTM (tercapai beban kerja maksimal bagi guru yaitu 40 JTM/Minggu). Sisanya masih ada 6 JTM. Sisa 6 JTM ini harus diajarkan oleh guru yang lain.
2. Guru yang kembali ke sekolah induk, khususnya yang sudah memiliki sertifikat pendidik, harus dapat memenuhi persyaratan mengajar minimal 24 JTM di sekolah induk agar tetap mendapat kesempatan menerima TPG. Dari contoh pada nomor 1 di atas Ibu Fatimah harus melaksanakan kegiatan pembelajaran/pembimbingan yang diekuivalensikan dalam JTM sebanyak 6 JTM lagi agar Ibu Fatimah tetap mendapat kesempatan menerima TPG. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah tersedia cukup kegiatan pembelajaran/pembimbingan yang dapat diekuivalensikan dalam JTM di SMP Negeri 2 Meulaboh untuk Ibu Fatimah.

## F. Kerangka Berpikir Kajian



## BAB III

### METODE KAJIAN

#### A. Pendekatan Kajian

Pendekatan kajian ini adalah kualitatif karena merupakan studi kasus. Selain menggunakan data kualitatif, data kuantitatif baik primer maupun sekunder juga diperlukan untuk memperjelas analisis data kualitatif.

#### B. Data Sekunder yang Diperlukan

Kajian ini diawali dengan melakukan pengumpulan dan analisis data sekunder. Data sekunder yang diperlukan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Data Sekunder yang Diperlukan dan Sumbernya

No	Data	Sumber Data
1	Jumlah guru yang mengajar di lebih dari satu sekolah	Ditjen GTK
2	Data SMP percontohan LHS atau yang menyelenggarakan PPK	Dit. Pembinaan SMP
3	Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan beban kerja guru	Ditjen GTK dan internet

Setelah dilakukan analisis data sekunder maka dilanjutkan dengan verifikasi data di empat lokasi/daerah melalui kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT)/Focus Group

Discussion (FGD) dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum

2. Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan
3. Pengisian angket oleh guru dan pengisian daftar isian oleh kepala sekolah

### **C. Lokasi Verifikasi Data dan Cara Penentuannya**

Penentuan lokasi verifikasi data mempertimbangkan dua kriteria berikut:

1. Keterwakilan wilayah: berdasarkan kriteria ini ditetapkan satu (1) lokasi di wilayah Barat Indonesia, dua (2) lokasi di Pulau Jawa dan satu (1) lokasi di wilayah Timur Indonesia. Di Pulau Jawa ditetapkan dua lokasi karena populasi guru terbanyak berada di Pulau Jawa.
2. Jumlah sekolah (SMP) yang menjadi sekolah percontohan LHS atau pelaksana PPK di kabupaten/kota tersebut lebih dari atau sama dengan tiga SMP yang menjadi sekolah percontohan penyelenggara PPK.

Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut maka pada tahap pertama disajikan daftar kabupaten/kota di ketiga wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari atau sama dengan 3 sekolah percontohan LHS atau sekolah penyelenggara PPK.

Tabel 3.2 Data Kabupaten/Kota dengan lebih dari 2 SMP Penyelenggara PPK

Wilayah Barat	jumlah sekolah	Jawa	jumlah sekolah	Wilayah Timur	jumlah sekolah
Kota Pekanbaru	9	1. Kota Tangerang	3	1. Kutai Timur	3
		2. Sleman	3	2. Kota Palu	3
		3. Kota Jaksel	3	3. Kota Makassar	12
		4. Kota Bekasi	3		
		5. Kota Semarang	3		
		6. Sidoarjo	3		
		7. Kab Bogor	4		
		8. Kota Malang	4		
		9. Kota Tangsel	6		
		10. Kota Depok	6		
		11. Kota Bandung	8		
		12. Kota Surabaya	9		

Dari data dalam tabel terakhir ini dipilih secara purposif empat lokasi verifikasi data sebagai berikut:

1. Di wilayah Barat Indonesia hanya ada satu pilihan yaitu Kota Pekanbaru
2. Di wilayah Timur Indonesia ada tiga pilihan lokasi dan ditetapkan Kota Makassar sebagai lokasi sampel
3. Di Pulau Jawa terdapat 12 pilihan lokasi dan ditetapkan Kota Tangsel dan Kota Depok sebagai lokasi sampel.

Berikut ini disajikan tabel lokasi verifikasi data berikut jumlah sekolah penyelenggara PPK.

Tabel 3.3 Lokasi Verifikasi Data

No	Wilayah	Kabupaten/kota	Jumlah sekolah penyelenggara PPK
1	Indonesia Barat	1. Kota Pekanbaru	9
2	Indonesia Timur	2. Kota Makassar	12
3	Pulau Jawa	3. Kota Tangsel	6
		4. Kota Depok	6

#### D. Informan dan Alat Pengumpul Data

Setelah ditetapkan lokasi verifikasi data maka dilanjutkan dengan pemilihan sekolah sampel. Sekolah yang dipilih adalah sekolah (SMP) yang sebelumnya ditetapkan sebagai sekolah percontohan program LHS atau penyelenggara PPK. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya maka ditetapkan jumlah sekolah sebanyak enam (6) sekolah yang mana sekolah-sekolah tersebut adalah penyelenggara PPK.

Setelah ditetapkan sekolah maka dilanjutkan dengan penentuan informan. Informankajian adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum dan juga guru. Dengan demikian, maka setiap lokasi verifikasi data terdiri atas enam (6) Kepala Sekolah, enam (6) Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum dan seluruh guru di sekolah tersebut dengan pengecualian guru BP/BK. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah diundang untuk mengikuti diskusi kelompok terpumpun dan mengisi daftar isian sekolah. Selain Kepala

Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, guru-guru yang ada di setiap sekolah dengan pengecualian guru BP/BK diminta mengisi kuesioner yang telah disiapkan. Berikut disajikan tabel tentang jumlah sekolah, kriteria sekolah dan informan.

Tabel 3.4 Jumlah Sekolah dan Jumlah Informan per Kabupaten/ Kota

Jenis sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah informan		
		Kasek	Wakasek	Guru
Sekolah penyelenggara PPK	6	6	6	Semua guru di sekolah sampel kec. guru BP/BK

Selain data yang dikumpulkan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru, data kajian ini juga dikumpulkan dengan mewawancarai satu orang dari jajaran pimpinan di Dinas Pendidikan untuk mengetahui kebijakan daerah dalam mengatasi dampak implementasi kebijakan LHS. Dengan demikian jumlah informan kajian ini terdiri atas enam kepala sekolah, enam wakil kepala sekolah, semua guru di sekolah sampel kecuali guru BP/BK dan satu orang dari jajaran pimpinan Dinas Pendidikan. Data yang dikumpulkan dari informan adalah sebagai berikut:

1. Dampak dan kendala pemenuhan JTM dalam rangka membuka peluang bagi guru untuk menerima TPG
2. Kebijakan/regulasi tentang beban kerja guru yang pernah dan akan ada untuk pemenuhan JTM

Oleh karena pendekatan studi ini adalah kualitatif, maka sesungguhnya alat pengumpul data dari kajian ini adalah peneliti itu sendiri. Pedoman diskusi yang disiapkan merupakan alat bantu saja bagi peneliti dalam melakukan diskusi. Untuk

itu maka peneliti yang mengumpulkan data perlu dan harus dibekali serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang permasalahan kajian sehingga dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan ketika melakukan wawancara atau memimpin diskusi pengumpulan data. Agar peneliti yang melakukan pengumpulan data memiliki persepsi yang sama tentang data apa saja yang akan dikumpulkan, maka dibuat panduan pengumpulan data yang memuat variabel dan indikator yang ditelaah dalam kajian ini. Dari variabel dan indikator tersebut kemudian dikembangkan: (i) daftar isian dan panduan diskusi dengan kepala sekolah, (ii) kuesioner yang akan diisi guru, dan (ii) daftar isian dan pedoman wawancara dengan kepala dinas pendidikan.

#### **E. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara sebagai berikut. Data kuantitatif diolah secara deskriptif menggunakan tabel frekuensi dan grafik, sedangkan data kualitatif diolah dengan mengikuti beberapa langkah berikut.

1. Kajian ini menyiapkan format untuk membuat catatan lapangan yang dapat digunakan oleh pengumpul data untuk membuat laporan pengumpulan data. Format yang disiapkan memuat variabel dan indikator kajian sehingga catatan lapangan terarah dan tidak menyimpang dari tujuan kajian.
2. Masing-masing peneliti membuat catatan lapangan dari diskusi dan wawancara yang dilakukan dengan responden. Oleh karena kajian ini melakukan verifikasi data di empat lokasi maka terdapat empat catatan lapangan. Masing-masing tim pengumpul data diminta menyampaikan catatan lapangannya baik secara lisan maupun tertulis.

3. Setelah penyampaian laporan/catatan lapangan secara lisan dan tertulis, maka dilanjutkan dengan pemetaan terhadap jawaban informan pada setiap pertanyaan kajian untuk mengetahui apakah ada jawaban yang sama atau bertentangan dan sebagainya. Jika ada jawaban yang bertentangan maka dibuat narasi atau alasan yang memungkinkan mengakibatkan terjadi jawaban yang bertentangan
4. Dari pemetaan jawaban informantersebut ditarik kesimpulan untuk menjawab tujuan kajian
5. Setelah disusun kesimpulan kajian maka dilanjutkan dengan penyusunan opsi kebijakan berdasarkan temuan dan kesimpulan kajian yang telah dibuat.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Rata-Rata Kekurangan Beban Kerja Guru**

**I**su Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, dalam Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Pendidikan (SPM) pendidikan dasar di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (2) poin b. butir 5 dikatakan bahwa salah satu bentuk pelayanan minimal di tingkat satuan pendidikan adalah “setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

Selanjutnya Undang-Undang (UU) RINomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 35 ayat (2) mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 Jam Tatap Muka (JTM) dan sebanyak-banyaknya 40 JTM dalam satu minggu. PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, pasal 52 ayat (1) mempertegas bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok; yaitu (i) merencanakan pembelajaran, (ii) melaksanakan pembelajaran, (iii) menilai hasil pembelajaran, (iv) membimbing dan melatih peserta didik, dan (v) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Selanjutnya PPRI Nomor 74 Tahun 2008 pasal 52 ayat (2) menegaskan bahwa istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Beban kerja guru melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 JTM dan paling banyak 40 JTM dalam satu minggu tersebut merupakan bagian jam kerja pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma

lima) jam kerja dalam satu minggu.

Namun demikian dalam kenyataan dari data sekunder (Tabel 1.1), masih terdapat banyak guru yang kekurangan beban kerja minimalnya dan mereka memenuhinya dengan mengajar di sekolah lain. Dari Tabel 1.1 tercatat sebanyak 66.669 guru PNS dari tingkat TK/PAUD hingga SMA/SMK kekurangan JTM di sekolah induk dan mereka memenuhi kekurangan beban kerja tersebut dengan mengajar di lebih dari satu sekolah. Sesuai fokus studi yaitu khusus guru SMP, maka tercatat sebanyak 25.820 guru yang harus mengajar pada lebih dari satu sekolah karena mereka kekurangan beban kerja guru di sekolah induk. Jika dibandingkan dengan jumlah guru PNS SMP di Indonesia yaitu sebanyak 307.829 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) (2016) maka persentase guru SMP PNS yang mengajar di lebih dari satu sekolah adalah sebanyak 8,4 persen. Dalam tabel berikut disajikan jumlah guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah di lokasi kajian dan juga rerata JTM/minggu di sekolah induk dan rerata JTM di sekolah lain

Tabel 4.1. Jumlah Guru yang Mengajar pada lebih dari satu Sekolah dan Rerata JTM/minggu Guru di Lokasi Kajian

No	Lokasi Kajian	Jumlah guru	JTM/minggu		
			Sekolah induk	Sekolah lain	Total
1	Kota Tangsel	48	14,8	15,8	30,3
2	Kota Depok	29	13,1	17,6	29,3
3	Kota Pekanbaru	148	15,1	11,7	26,8
4	Kota Makassar	165	15,3	13,2	28,4
Nasional		25.820	14,6	12,3	26,9

Sumber: Data Ditjen GTK 2017 (Hasil olahan)

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata JTM/minggu di sekolah induk dari guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah di Kota Makassar merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 15,3 sedangkan yang terendah di Kota Depok yaitu 13,1 JTM/minggu. Jika dibandingkan dengan rerata nasional JTM/minggudi sekolah induk dari guru-guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah maka rerata JTM di tiga lokasi sampel lebih tinggi dari rerata nasional yaitu Kota Tangsel, Kota Pekanbaru dan Kota Makassar sedangkan Kota Depok rerata JTM/minggunya lebih rendah dari rerata nasional. Meskipun demikian rerata JTM/minggu ini lebih rendah dari tuntutan beban kerja minimal menurut peraturan perundang-undangan sehingga guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tidak akan dapat menerima TPG. Dari keempat lokasi verifikasi data, jumlah guru yang paling banyak mengajar pada lebih dari satu sekolah adalah di Kota Makassar yaitu sebanyak 165 orang, diikuti Kota Pekanbaru di posisi kedua dengan 148 orang. Jika guru-guru tersebut sudah disertifikasi maka mereka akan kehilangan peluang mendapat TPG, kecuali mereka mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah yang mana tugas tambahan tersebut diakui setara dengan sejumlah JTM tertentu oleh Pemerintah seperti misalnya menjadi kepala laboratorium atau kepala perpustakaan sebagaimana disebutkan dalam PP RINomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Selain dengan cara memberikan tugas tambahan kepada guru, cara lain yang ditempuh agar guru yang kekurangan JTM bisa memenuhi tuntutan beban kerjanya adalah dengan cara mengajar di sekolah lain asalkan JTM di sekolah induknya harus minimal 6 JTM, sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas RI Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Jadi, pada kenyataan masih banyak guru yang masih

kekurangan beban kerja minimalnya yaitu beban kerja minimal yang dibutuhkan agar guru dapat menerima TPG. Oleh karena rerata JTM guru di sekolah induk adalah 14,6 JTM, maka rerata guru kekurangan beban kerja guru untuk mencapai beban kerja minimal 24 JTM adalah sebesar 9,4 JTM. Sesungguhnya kekurangan JTM ini dapat dipenuhi guru dengan mengerjakan tugas tambahan, namun oleh karena jumlah tugas tambahan tersebut terbatas maka jalan keluar yang paling banyak dilakukan adalah dengan mengajar di sekolah lain. Namun demikian cara kedua ini banyak menuai kritikan. Jika sekolahnya dekat mungkin tidak terlalu bermasalah, namun jika sekolahnya berjauhan maka akan menimbulkan banyak masalah, sebagaimana yang ditemukan dalam studi terdahulu. Studi tentang pemenuhan Beban Kerja Guru tahun 2016 di Puslitjaldikbud menemukan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan berikut ketika guru harus mengajar pada lebih dari satu sekolah.

- a. Harus bersaing dengan guru lainnya yang juga mencari JTM tambahan
- b. Harus mengeluarkan biaya ekstra baik tenaga maupun dana untuk mencapai sekolah lain
- c. Resiko terjadi kecelakaan cukup tinggi karena guru harus melakukan perjalanan dengan berbagai hambatan misalnya harus menyeberang sungai atau laut, mendaki bukit/tanjakan dan sebagainya
- d. Berpotensi menyebabkan kelelahan bagi guru karena harus melakukan perjalanan
- e. Guru kehilangan waktu untuk mempersiapkan pembelajaran keesokan hari
- f. Waktu guru untuk mengurus keluarganya juga berkurang

terlebih kaitan dengan pendidikan anak-anaknya

- g. Guru tidak memiliki waktu untuk mengembangkan diri misalnya meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan sebagainya

## **B. Kebijakan Daerah dalam Memenuhi Kekurangan Beban Kerja Guru**

Pemerintah Daerah pada umumnya tidak memiliki atau membuat kebijakan khusus untuk membantu guru memenuhi beban kerja minimalnya. Umumnya Daerah mengikuti peraturan/regulasi yang dibuat Pusat terkait dengan beban kerja guru yaitu guru diberi tugas tambahan dan atau ditugaskan untuk mengajar ke sekolah lain. Di Kota Pekanbaru ada sekolah yang didukung Pemda setempat untuk mengadakan *double shift* karena kondisi sekolah yang lagi kekurangan guru disebabkan karena banyak gurunya yang pensiun dan belum ada yang menggantikannya. Banyak guru yang mengajar pada shift pagi dan shift siang untuk memenuhi beban kerja minimalnya. Kebijakan ini tentunya merupakan kebijakan yang tidak populer karena tidak sejalan dengan kebijakan tentang LHS. Meskipun kebijakan tentang LHS dinyatakan gugur dengan terbitnya Perpres RI Nomor 87 tahun 2017 namun dalam Perpres tersebut disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa Satuan Pendidikan Formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (lima) hari sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Perpres ini masih tetap dapat menerapkan LHS. Dari sini terlihat bahwa kebijakan tentang *double shift* tidak sejalan dengan kebijakan LHS. Kebijakan *double shift* ini tentunya merupakan sebuah kebijakan sementara juga karena ketika akan direkrut guru baru menggantikan guru yang tadinya pensiun maka guru yang tadinya sudah terpenuhi beban kerja minimalnya

akan kembali kekurangan JTM-nya, sehingga beban kerja minimalnya kembali tidak tercapai.

Regulasi yang mengatur tentang beban kerja guru yang diikuti oleh Daerah ada yang yang sudah disebutkan dalam paragraf terdahulu antara lain PP RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam PP ini tertera tugas-tugas tambahan yang diakui ekuivalen atau setara dengan sejumlah JTM tertentu seperti menjadi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala Laboratorium dan sebagainya (Tabel 4.2). Namun demikian, tugas-tugas tambahan ini jumlahnya sangat terbatas sehingga tak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai solusi pemenuhan beban kerja minimal.

Tabel 4.2 Tugas Tambahan dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008

No	Jenis tugas tambahan	JTM equivalensi/ minggu
1	Kepala Sekolah*)	18 JTM
2	Wakil Kepala Sekolah	12 JTM
3	Kepala Perpustakaan	12 JTM
4	Kepala Laboratorium	12 JTM
5	Ketua Program Keahlian	12 JTM
6	Ketua Unit Produksi, kepala bengkel	12 JTM

\*) Dalam regulasi yang terbaru (PP RI Nomor 19 Tahun 2017) Kepala sekolah bukan lagi menjadi tugas tambahan

Dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (1) dikatakan bahwa beban kerja kepala satuan

pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Sebelumnya dalam PP yang sama Pasal 15 disebutkan bahwa TPG diberikan antara lain kepada guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan. Dengan demikian, guru yang mendapat tugas sebagai kepala sekolah, jika dia sudah disertifikasi maka dia berhak mendapat TPG, tidak perlu lagi mengajar, kecuali terpaksa mengajar karena kekurangan guru.

Jumlah tugas tambahan yang disebutkan di atas masih sangat terbatas. Kemendikbud kemudian menerbitkan Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan untuk memperjelas PP RI Nomor 74 Tahun 2008 tersebut (tabel berikut).

Tabel 4.3 Tugas Tambahan dalam Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009

No	Jenis tugas tambahan	JTM equivalensi/minggu
1	Kepala Sekolah*)	18 JTM
2	Wakil Kepala Sekolah	12 JTM
3	Kepala Perpustakaan	12 JTM
4	Kepala laboratorium/ bengkel/unit produksi	12 JTM
5	Pembimbing khusus pendidikan terpadu/inklusi	18 JTM
6	Khusus bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, jika beban kerja minimalnya tidak tercapai maka dapat dipenuhi dengan tugas tambahan sebagai berikut:	

No	Jenis tugas tambahan	JTM equivalensi/minggu
6.a.	mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun matapelajaran yang diampunya dan/atau mengajar berbagai mata pelajaran yang tidak ada guru matapelajarannya pada satuan pendidikan lain	
6.b.	mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	
6.c.	menjadi tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan	
6.d.	menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka	
6.e.	menjadi pengelola kegiatan keagamaan	
6.f.	mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri	
6.g.	sebagai guru inti atau instruktur atau tutor pada kegiatan Kelompok Kerja Guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP)	
6.h.	membina kegiatan mandiri terstruktur dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik	
6.i.	membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kerohanian, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Pecinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sebagainya	
6.j.	membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan perilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri	
6.k.	kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat dan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan	
6.l.	Kegiatan pembelajaran bertim ( <i>team teaching</i> )	
6.m.	Kegiatan pembelajaran perbaikan ( <i>remedial teaching</i> )	

\*) Dalam regulasi yang terbaru (PP RI Nomor 19 Tahun 2017) Kepala sekolah bukan lagi menjadi tugas tambahan

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada banyak tugas tambahan khusus namun belum ditetapkan JTM ekuivalensinya, dan hanya diperuntukkan bagi guru yang mengajar di satuan pendidikan layanan khusus saja. Padahal tugas tambahan seperti ini sangat tepat untuk dilaksanakan oleh setiap guru untuk memenuhi beban kerjanya. Untuk itu perlu ditetapkan JTM ekuivalensinya. Regulasi tentang beban kerja guru setelah Permendiknas ini adalah Permendiknas RI Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dalam Permendiknas tersebut jumlah tugas tambahan yang diakui dapat dikuivalensikan dengan JTM tertentu diperbanyak (Tabel 4.4), namun sayangnya bobot/besar JTM ekuivalensinya juga tidak secara eksplisit ditetapkan. Dengan demikian untuk tugas tambahan yang sama, JTM ekuivalensinya sama dengan yang tertera dalam regulasi sebelumnya. Namun demikian untuk tugas tambahan yang belum tertera JTM ekuivalensinya masih perlu dicarikan rujukan lainnya untuk mengetahuinya/ menetapkannya. Rujukan yang dapat dijadikan acuan adalah Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2015.

Tabel 4.4 Tugas Tambahan dalam Permendiknas RI Nomor 35 Tahun 2010

No	Jenis tugas tambahan
1	Kepala sekolah*)
2	Wakil kepala sekolah
3	Ketua program keahlian
4	Kepala perpustakaan
5	Kepala laboratorium, bengkel, unit produksi
6	Pembimbing khusus pada sekolah inklusi

No	Jenis tugas tambahan
7	Wali kelas
8	Penyusun kurikulum
9	Pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar
10	Pembimbing guru pemula dalam program induksi
11	Pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah, karya inovatif

\*) Dalam regulasi yang terbaru (PP RI Nomor 19 Tahun 2017) Kepala sekolah bukan lagi menjadi tugas tambahan

Dari tabel di atas terlihat ada perluasan jumlah tugas tambahan. Tugas tambahan yang ditambah antara lain (i) wali kelas, (ii) penyusun kurikulum, (iii) pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, (iv) pembimbing guru pemula dalam program induksi, dan (v) pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Sayangnya JTM ekuivalensinya belum ditetapkan secara pasti, sehingga merupakan solusi yang kurang pasti bagi guru dalam memenuhi beban kerja minimalnya.

Selanjutnya pada tahun 2011 Kemendiknas menerbitkan Permendiknas RINomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas RINomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Pada Pasal 5 ayat (1) dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, guru dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (duapuluh empat) JTM dengan cara sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Tugas Tambahan dalam Permendiknas RI Nomor 30 Tahun 2011

No	Jenis tugas tambahan
	Dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, guru dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 JTM dengan cara:
	mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya dan/atau mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada guru mata pelajarannya pada satuan administrasi pangkal atau satuan pendidikan lain
	menjadi tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan
	menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka
	menjadi guru inti atau instruktur atau tutor pada kegiatan KKG/MGMP
5.a.	membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk:
5.a.1)	kegiatan praja muda karana (Pramuka)
5.a.2)	Olimpiade atau lomba kompetensi siswa
5.a.3)	Olahraga
5.a.4)	Kesenian
5.a.5)	karya ilmiah remaja (KIR)
5.a.6)	Kerohanian
5.a.7)	pasukan pengibar bendera (Paskibra)
5.a.8)	Pecinta Alam (PA)
5.a.9)	Palang Merah Remaja (PMR)
5.a.10)	jurnalistik/fotografi
5.a.11)	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sebagainya
5.b.	membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk:
5.b.1)	kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan perilaku siswa dalam belajar

No	Jenis tugas tambahan
5.b.2)	kegiatan pelayanan sesuai dengan kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri
6.	melakukan pembelajaran bertim ( <i>team teaching</i> ) dan/atau
7.	melakukan pembelajaran perbaikan ( <i>remedial teaching</i> )

Dalam tabel-tabel di atas, JTM ekuivalensi untuk sebagian besar tugas tambahan belum ditetapkan, untuk itu perlu ditetapkan JTM ekuivalensi bagi tugas-tugas tambahan tersebut. Pemerintah melalui Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud tentang tugas tambahan dengan JTM ekuivalensinya yaitu Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 (tabel berikut).

Tabel 4.6. Tugas Tambahan dalam Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015

No	Jenis tugas tambahan	Jumlah Kegiatan/ Kelas/ Kelompok/ Orang	JTM ekuivalensi
1.	Menjadi wali kelas	Satu kelas/ tahun	2 JTM
2.	Membina OSIS	Pengurus OSIS	1 JTM
3.	Menjadi guru piket	Satu kali/minggu	1 JTM
4.	Membina Ekskul: OSN, keagamaan, Pramuka, OR, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan KIR	Satu kali/minggu	2 JTM

No	Jenis tugas tambahan	Jumlah Kegiatan/ Kelas/ Kelompok/ Orang	JTM equivalensi
5.	Menjadi tutor Paket A/B/ C/C Kejuruan/program pendidikan kesetaraan	Satu paket per tahun	Sesuai dengan alokasi JTM/ minggu, maximal 6 JTM

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat berbagai tugas tambahan di luar yang dimuat dalam PP RI Nomor 74 Tahun 2008 yang disertai dengan JTM ekuivalensinya. Yang kurang pas adalah tugas mengajar pada pendidikan non formal yaitu menjadi tutor dianggap sebagai tugas tambahan, padahal tugas tersebut mungkin dilaksanakan di luar sekolah induk dan juga tidak ada kaitannya dengan sekolah induk. Jadi lebih tepatnya bukan suatu tugas tambahan tapi tugas mengajar pada pendidikan non formal yang diakui maksimal 6 JTM/minggu. Dengan adanya tugas tambahan ini, guru sangat terbantu untuk memenuhi beban kerja minimalnya sehingga tak perlu bersusah-susah untuk mencari JTM tambahan dengan mengajar di sekolah lain. Sayangnya Permendikbud ini masa berlakunya dibatasi yaitu berlaku hanya sampai dengan 31 Desember 2016. Dengan demikian jumlah tugas tambahan kembali lagi kepada jumlah yang tertera dalam PP 74/2008. Supaya guru tidak dipusingkan untuk mencari JTM guna memenuhi beban kerja minimalnya, Pemerintah kemudian menerbitkan Permendikbud Nomor RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Tabel 4.7 Tugas Tambahan dalam Permendikbud RI  
Nomor 17 Tahun 2016

No	Jenis tugas tambahan	JTM equivalensi
1.	Kepala Sekolah*)	18 JTM
2.	Narasumber nasional/instruktur nasional/tim pengembang/mentor untuk guru pembelajar atau pelaksanaan Diklat kurikulum	12 JTM
3.	Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) (minimal 3 Wakasek untuk SMP)	12 JTM
4.	Kepala perpustakaan, kepala Lab, ketua program keahlian/studi, kepala bengkel, kepala unit produksi	12 JTM
5.	Guru pembimbing khusus pada sekolah inklusi atau terpadu	18 JTM
6.	Guru pada sekolah di daerah khusus yang ditetapkan oleh Mendikbud	-
7.	Guru pada sekolah yang peserta didiknya kesulitan mengikuti PBM karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa	-
8.	Guru pada sekolah kecil, sekolah terbuka dan sekolah terintegrasi yang ditetapkan oleh Kemendikbud:	-
8.a.	mengajar mata pelajaran yang sama/mata pelajaran lain	-
8.b.	menjadi tutor Paket A, B,C; C Kejuruan/program pendidikan kesetaraan	-
8.c.	menjadi guru bina pada sekolah terbuka	-
8.d.	menjadi guru pamong pada sekolah terbuka	-
8.e.	membina kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka	-

No	Jenis tugas tambahan	JTM equivalensi
8.f.	melaksanakan pembelajaran perbaikan ( <i>remedial teaching</i> )	-
8.g.	mengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) milik pribadi atau milik masyarakat	-
8.h.	menjadi pengelola kegiatan keagamaan	-
8.i.	mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri	-
8.j.	menjadi guru inti atau instruktur/pemandu pada KKG/MGMP	-
8.k.	membina kegiatan mandiri terstruktur bagi peserta didik	-
8.l.	membina kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan masyarakat, misalnya kursus kecantikan, masak, memotong rambut, menjahit	-
9.	guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional	-

\*) Dalam regulasi yang terbaru (PP RI Nomor 19 Tahun 2017 Kepala sekolah bukan lagi menjadi tugas tambahan

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah tugas tambahan bertambah banyak namun tugas tambahan tertentu hanya berlaku pada kondisi/kasus khusus seperti guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan Nasional. Untuk kasus seperti ini juga tidak dijelaskan secara rinci apakah guru tersebut langsung dibayarkan TPG-nya atau tidak sehingga regulasinya masih menimbulkan banyak persepsi yang berbeda. Selanjutnya ada beberapa rincian tugas tambahan juga tidak dijelaskan secara detail berapa JTM equivalensinya sehingga tugas-tugas tambahan tersebut pun tidak secara serta

merta dapat menjadi pilihan bagi guru untuk memenuhi beban kerja minimalnya.

Selain mengerjakan tugas tambahan, guru juga dapat memenuhi beban kerja minimalnya dengan cara mengajar di sekolah lain. Dalam tabel sebelumnya terlihat bahwa guru boleh mengajar pada pendidikan non formal untuk memenuhi beban kerja minimalnya. Dalam Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal di sekolah induk dapat diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal lainnya, baik negeri maupun swasta sebagai gurukelas atau guru mata pelajaran, sesuai dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut pada ayat (2) dikatakan bahwa bagi guru yang akan memenuhi kekurangan JTM-nya dengan mengajar di sekolah lain diperbolehkan asalkan guru tersebut melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya. Regulasi ini diperbaharui lagi dalam Permendiknas RI Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Selain dengan cara memberikan tugas tambahan kepada guru, cara lain yang ditempuh agar guru yang kekurangan JTM untuk dapat memenuhi tuntutan beban kerja minimalnya adalah dengan menugaskan guru mengajar di sekolah lain asalkan JTM di sekolah induknya minimal 6 JTM sudah terpenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Permendiknas tersebut. Hanya saja regulasi untuk mengajar di sekolah lain ini sesungguhnya cukup banyak membuat guru kewalahan, sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya, seperti risiko mendapat kecelakaan di jalan ke sekolah lain dan sebaliknya karena jarak sekolah yang berjauhan dan sebagainya.

Jadi, kajian ini menemukan bahwa daerah tidak membuat regulasi sendiri dalam membantu guru memenuhi beban kerja minimalnya. Daerah umumnya mengikuti atau menerapkan regulasi yang dibuat Pusat dalam upaya membantu guru memenuhi beban kerja minimalnya. Dalam subbab ini telah dipaparkan hampir semua aturan yang dibuat di Pusat yang diterapkan dan diikuti daerah agar guru dapat memenuhi beban kerja minimalnya sehingga membuka kesempatan bagi guru untuk menerima TPG.

### **C. Strategi Sekolah Dalam Memenuhi Kekurangan Beban Kerja Guru**

Kinerja guru sebagai aparatur sipil negara diatur dalam (1) Peraturan MenPAN dan RB RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, (2) Peraturan Bersama Mendiknas RI dan Kepala BKN RI Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, (3) Permendiknas RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan (4) Buku pedoman Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Dalam sub bab terdahulu telah dibahas bahwa tak satu pun daerah sampel yang membuat regulasi khusus atau menetapkan strategi tertentu untuk membantu guru dalam memenuhi beban kerja minimalnya. Sekolah juga sama. Walaupun sekolah membuat suatu regulasi tertentu terkait pemenuhan beban kerja minimal, itu hanyalah semacam peraturan tata tertib sekolah yang hanya berlaku di internal sekolah saja. Faktanya adalah bahwa sekolah atau dalam hal ini guru selalu berusaha mengikuti ketentuan/regulasi yang ditetapkan Pusat dalam

rangka pemenuhan beban kerja minimalnya agar membuka kesempatan bagi guru menerima TPG andaikata si guru tersebut sudah memiliki sertifikat pendidik.


Di tingkat sekolah umumnya kepala sekolah sudah memiliki sertifikat pendidik dan umumnya kepala sekolah menerima TPG karena jabatan kepala satuan pendidikan ekuivalen dengan 18 JTM sehingga kepala sekolah hanya berkewajiban mengajar 6 JTM lagi agar memenuhi persyaratan minimal beban kerja 24 JTM untuk mendapat TPG. Ini peraturan/regulasi lama. Setelah ada regulasi yang baru kepala satuan pendidikan tidak diwajibkan lagi untuk mengajar, dengan demikian kepala sekolah yang sudah disertifikasi selalu akan mendapat kesempatan untuk mendapat TPG. Regulasi baru ini ditegaskan dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 54 ayat (1) yang mengatakan bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Sebelumnya dalam PP tersebut pada Pasal 15 disebutkan bahwa TPG diberikan antara lain kepada guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah memang tidak perlu lagi mengajar, kecuali terpaksa karena terjadi kekurangan guru.

Selanjutnya strategi pemenuhan beban kerja guru oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut. Kepala sekolah umumnya memberi prioritas kepada gurunya yang sudah mendapat sertifikat pendidik agar mengajar 24 JTM/minggu sehingga membuka kesempatan bagi guru untuk mendapat TPG. Jika JTM yang tersedia terbatas, maka guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik namun JTM-nya tidak mencapai 24 JTM; kepada guru-guru seperti ini akan diberi prioritas mendapat tugas tambahan yang dapat diekuivalensi dengan JTM tertentu agar terpenuhi beban kerja minimal. Jika upaya maksimal sudah dilakukan

namun tetap saja ada guru yang tidak memenuhi beban kerja minimalnya, maka guru terpaksa ditugaskan untuk mengajar di sekolah lain.


Di Kota Pekanbaru terjadi kekurangan guru karena banyak guru yang pensiun sementara pengangkatan guru menjadi PNS masih belum dapat dilakukan pemerintah karena adanya kebijakan moratorium pengangkatan PNS. Sekolah kemudian mengambil kebijakan mengatasi kekurangan guru dengan mengadakan KBM dengan *double shift* di sekolahnya. Kebijakan ini ternyata dapat memberikan kesempatan kepada guru yang kekurangan JTM memenuhi beban kerja minimalnya, namun tentunya kebijakan *double shift* ini hanyalah sebuah kebijakan/solusi sementara karena ketika tiba saatnya moratorium pengangkatan PNS dicabut, pemerintah akan mengangkat guru PNS baru yang tentunya akan berdampak pada kelebihan guru sehingga guru yang tadinya kekurangan JTM akan kembali mengalami kekurangan JTM. Lebih lanjut kebijakan *double shifts* sendiri tidak dapat mendukung rencana pemerintah yang hendak meningkatkan pendidikan karakter melalui pendidikan keluarga dengan menerapkan LHS.

Kebijakan tentang pemenuhan beban kerja dengan menugaskan guru mengajar di sekolah lain sudah dari dulu dilakukan. Pelaksanaan kebijakan ini ditemukandalam studi di Puslitjaldikbud sebelumnya yaitu studi BERMUTU Sertifikasi Guru pada tahun 2013. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa sebagian besar guru memenuhi beban kerjanya dengan mengajar di dua sekolah. Jumlah guru yang mengajar di dua sekolah dan rerata JTM di sekolah kedua dalam studi tersebut disajikan dalam dua gambar berikut. Setelah penyajian gambar, disajikan tabel yang memuat hasil perhitungan rerata JTM, median, modus, minimal JTM dan maksimal JTM guru di sekolah lain.



Sumber: Survei BERMUTU-Sertifikasi 2013

Gambar 4.1 Persentase guru yang mengajar di lebih dari 1 sekolah (N=3.212)



Sumber: Survei BERMUTU-Sertifikasi 2013

Gambar 4.2 Jumlah Jam Mengajar Guru Di Sekolah Lain

Tabel 4.8 Rerata JTM Guru di sekolah lain

N	409 (12,7%)
Mean	11,39
Median	12
Mode	12
St. Dev	6,36
Min	1
Maks	40

Dari gambar 4.2 dan tabel di atas terlihat bahwa rerata 12,7 persen guru mengajar di dua sekolah, dengan rerata JTM-nya di sekolah kedua adalah 11,39 JTM. Jadi sudah sejak lama ada banyak guru yang mengajar di dua sekolah. Oleh karena penarikan sampel studi tersebut adalah secara random, maka hasil studi ini dapat digeneralisasi sehingga dapat dikatakan bahwa secara nasional terdapat sekitar 12,7 persen guru mengajar pada lebih dari satu sekolah. Dari gambar di atas terlihat banyak guru yang mengajar lebih dari 24 JTM di sekolah lain, hal ini menunjukkan bahwa banyak guru yang beban kerjanya melebihi beban kerja minimal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian guru-guru yang JTM-nya di atas 24 JTM di sekolah kedua umumnya adalah guru-guru non PNS. Guru non PNS memang banyak yang mengajar dengan beban kerja yang tinggi karena umumnya gaji mereka rendah dan mereka dibayar berdasarkan jumlah JTM yang mereka ajarkan. Jadi berbeda dengan guru PNS yang umumnya mengajar di sekolah lain karena ingin memenuhi tuntutan beban kerja minimal untuk mendapat TPG, guru non PNS mengajar di sekolah lain karena ingin meningkatkan penghasilannya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa banyak guru non PNS yang mengajar melebihi beban kerja minimal. Mengajar lebih dari beban kerja minimal sudah pasti akan melelahkan si guru, apalagi harus mengajar di dua sekolah yang mungkin letaknya berjauhan sudah pasti akan sangat melelahkan, sehingga guru tidak akan maksimal dalam mentransfer ilmunya kepada peserta didik. Menyadari hal ini maka terdapat sekolah swasta yang membuat aturan yang melarang gurunya mengajar di sekolah lain dengan tujuan supaya guru tetap berkonsentrasi mengajar di satu sekolah saja. Supaya guru tetap berkonsentrasi mengajar di satu sekolah saja maka sekolah menetapkan dan mengkonversi semua kegiatan yang dilakukan di sekolah dalam sejumlah JTM tertentu. Berikut ini disajikan sebuah contoh di sekolah swasta yang mengekuivalensi setiap kegiatan yang dilakukan guru di sekolah. Sekolah mengupayakan agar setiap guru dapat bekerja sebagai layaknya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipersyaratkan bekerja sekitar 40 jam per minggu. Dengan demikian, setiap guru diupayakan bekerja dengan beban kerja yang kurang lebih sama atau diatur sedemikian sehingga guru tidak lagi memiliki waktu lebih untuk mencari tambahan JTM di luar. Bahkan sekolah/yayasan melarang gurunya untuk tidak boleh mengajar pada lebih dari satu sekolah dengan sanksinya guru akan diberhentikan kontrak kerjanya apabila melanggar peraturan yang dibuat sekolah/yayasan tersebut. Dari sini terlihat bahwa sekolah khususnya sekolah swasta tidak sepenuhnya mengikuti peraturan yang dibuat Pusat bahwa guru boleh mengajar pada lebih dari satu sekolah. Berikut disajikan beban kerja setiap guru di sebuah sekolah swasta milik Yayasan yang membagi beban kerja kurang lebih berimbang antara satu guru dengan yang lain untuk semua kegiatan yang dilakukan di sekolah.

Tabel 4.9 Beban Kerja Guru danKonversi Kegiatan dalam JTM di Sebuah Sekolah Swasta

No	Nama	Konversi										Total Beban Kerja	Plus/ Minus
		Mengajar	Walas	Piket	Staf	BPI	PJ	remedial/ pengayaan	inspirasi	Adm			
1	Bangun Hari P	24	4		4	2			2		4	40	2.5
2	Lucky F	22	4	1		2	2		2		4	37	-0.5
3	Dwi Yulianti	25	4		4	2			2		4	41	3.5
4	Ira Puspitasari	23	4	2		2			2		4	37	-0.5
5	Ika Naniek Sri R.	21	4	2		2			2	2	4	37	-0.5
6	Endang Winih	21	4	2		2			2	2	4	37	-0.5
7	Anaria	20		7		2	2		2		4	37	-0.5
8	Hazmy Rahman	25		2		2	2		2		4	37	-0.5
9	Sari Kadarsanjili	25	4			2	2		2		4	39	1.5
10	Yuli Hastuti	20	4	1	4	2			2		4	37	-0.5
11	Febia Adha C.	20	4	5		2			2		4	37	-0.5
12	Wike Widyawati	20		5	4	2			2		4	37	-0.5
13	Y. Kustianingsih	20		3	4	2	2		2		4	37	-0.5
14	Ida Nuridah	20	4	1	4	2			2		4	37	-0.5
15	Karwati	18	4	1	4	2	2		2		4	37	-0.5
16	M.uhammad Arfan	20	4	3		2	2		2		4	37	-0.5

No	Nama	Konversi										Total Beban Kerja	Plus/ Minus
		Mengajar	Walas	Piket	Staf	BPI	PJ	remedial/ pengayaan	inspirasi	Adm			
17	Mayang Kitri	18		7		2	4		2		4	37	-0.5
18	Indriyani	18	4	3	4	2		2		4	37	-0.5	
19	Irwan	25		4		2		2		4	37	-0.5	
20	Ade Sunarya	20		5	4	2		2		4	37	-0.5	
21	Robingin	24	4	3		2		2		4	39	1.5	
22	Rosana	20		7		2	2	2		4	37	-0.5	
23	Tommi	24		5		2		2		4	37	-0.5	

Sumber: SMP Ummul Quro Depok Jawa Barat, 2017

Keterangan:

BPI = Bina Pribadi Islam semacam pendidik akhlak/budi pekerti; umumnya diekuivalensikan setara 2 JTM/minggu

PJ = penanggung jawab kegiatan antara lain: Ekstrakurikuler, Perpustakaan, Laboratorium, Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan pengibar bendera (Paskib), Pramuka, Literasi, Minat bakat siswa, Pembina osis dan sebagainya; penanggungjawab kegiatan ini umumnya diekuivalensikan setara dengan 2 JTM/minggu.

Staf = Staf/anggota tim pengembang misalnya (i) Kurikulum meliputi penilaian, KBM, SDM dan sebagainya dan (ii) Kesiswaan meliputi minat bakat siswa, ekstrakurikuler dan sebagainya; kegiatan ini

umumnya diekuivalensi setara dengan 4 JTM per minggu

Dalam paragraf di atas disajikan bagaimana sekolah swasta mengupayakan agar guru-gurunya tidak perlu mencari tambahan JTM di luar sekolah untuk meningkatkan penghasilannya namun tetap berkonsentrasi dan fokus mengajar dan berbakti di satu sekolah saja agar dapat meningkatkan mutu sekolah. Dengan cara-cara ini guru jadinya bekerja sekitar 40 JTM per minggu yang dapat disetarakan dengan beban kerja seorang ASN. Sayangnya kegiatan sekolah yang dapat diekuivalensi ini hanya berlaku di tingkat sekolah/yayasan saja, tidak berlaku atau diakui di tingkat nasional sehingga di sekolah-sekolah tertentu masih banyak guru baik di negeri maupun swasta memenuhi beban kerja minimalnya atau meningkatkan penghasilannya dengan mengajar pada lebih dari satu sekolah.

Selanjutnya di sekolah tertentu khususnya di sekolah swasta milik Yayasan sudah ada banyak sekolah yang ditunjuk pemerintah menjadi sekolah percontohan pelaksana Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang oleh sekolah dikemas pelaksanaannya dalam LHS. Caranya sekolah membuat jadwal sekolah dalam 5 hari per minggu dari Senin hingga Jumat sedangkan Sabtu dan Minggu libur. Program sekolah ini sejalan dengan kebijakan tentang LHS yang dicanangkan oleh Kemendikbud dalam Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2017 bahwa Guru dapat memenuhi beban kerjanya melalui Lima Hari Sekolah (LHS) dengan mengerjakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Meskipun Permendikbud tersebut telah menimbulkan polemik sehingga Pemerintah menerbitkan Perpres RI Nomor 87 Tahun 2017 yang membatalkan pelaksanaan LHS namun sekolah swasta tertentu tetap saja menyelenggarakan LHS; pertama karena manfaat dari LHS yang dirasakan sekolah dan kedua karena dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa penyelenggaraan PPK boleh melalui lima atau enam hari sekolah.

Kebijakan LHS ini diyakini akan memperkuat pendidikan keluarga sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud Sukirman. Menurut Sukirman, dengan LHS para orangtua dan anak akan memiliki banyak waktu luang berinteraksi khususnya pada Sabtu dan Minggu. Dikatakannya bahwa libur Sabtu sangat tepat buat keluarga karena mereka punya waktu yang cukup untuk berkumpul. Manfaatnya adalah terjadi interaksi komunikasi yang baik antara orangtua dan anak sehingga keluarga dapat mengembangkan karakter anak karena keluarga merupakan pilar utama untuk menentukan kesuksesan anak setelah di luar jam sekolah. Untuk itu orangtua memang perlu diberi waktu yang memadai untuk memperhatikan pendidikan karakter anaknya, dan waktunya adalah Sabtu dan Minggu. Dengan begitu orangtua dapat menjalin komunikasi dengan anaknya untuk tujuan membentuk karakter anak. Selain itu, kebijakan LHS dinilai baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru akan memiliki banyak waktu untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Sukirman selama ini RPP masih suka di-copy paste saja oleh guru sehingga bilamana guru mempunyai waktu lebih diyakininya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran (<https://news.detik.com/berita>, 2017). Sekolah-sekolah yang menjadi percontohan sungguh merasakan manfaat dari LHS. Guru-guru mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun RPP dan menyelesaikan tugas-tugasnya seperti mengoreksi ulangan anak dan sebagainya di sekolah tanpa guru harus membawa tugas-tugas sekolah untuk dikerjakan di rumah, sehingga di rumah guru juga dapat menggunakan seluruh waktunya untuk mengurus keluarganya. Jadi LHS sesungguhnya menjadi salah satu alternatif yang tepat bagi guru untuk memenuhi beban kerja minimalnya agar dapat menerima TPG. Dengan LHS guru tidak perlu lagi tunggang langgang mencari tambahan JTM di

luar sekolah untuk memenuhi JTM minimalnya.

Pada tabel di atas telah diutarakan bagaimana upaya sekolah swasta untuk melaksanakan LHS. Guru-guru yang kekurangan JTM dapat memenuhi beban kerja minimalnya dengan mengerjakan berbagai kegiatan sekolah yang mana kegiatan-kegiatan sekolah tersebut disetarakan dengan sejumlah JTM tertentu. Oleh karena kegiatan yang diakui setara dengan JTM tertentu tersebut masih hanya diakui di tingkat internal satu sekolah saja, maka dalam kajian ini guru-guru yang menjadi responden dimintakan pendapatnya mengenai bagaimana sebaiknya pembobotan kegiatan sekolah dalam JTM yang lebih rasional yang dapat diterima di tingkat nasional. Tentunya pendapat guru ini perlu dipertimbangkan dengan pendapat lainnya misalnya pakar pendidikan atau dibandingkan dengan ekuivalensi JTM yang pernah ditetapkan dalam regulasi yang pernah ada sehingga dapat ditetapkan JTM ekuivalensi yang paling pas yang diterima oleh berbagai kalangan. Berikut ini disajikan pendapat guru tentang JTM ekuivalensi untuk berbagai kegiatan sekolah baik yang dapat dilakukan guru di tingkat internal sekolah maupun di tingkat eksternal sekolah.

Tabel 4.10 JTM Ekuivalensi Kegiatan Sekolah Berdasarkan Persepsi Guru

No	Kegiatan sekolah	N	JTM ekuivalensi			
			Min	Max	rerata	St. dev
A	Internal Sekolah:					
1	Wali kelas	233	1	33	4,9	4,7
2	Guru piket	164	1	12	3,3	2,2
3	Pembina OSIS	142	1	12	4,0	2,5

No	Kegiatan sekolah	N	JTM ekuivalensi			
			Min	Max	rerata	St. dev
4	Bendahara sekolah (OSIS)	92	1	24	6,5	5,0
5	Operator TIK	106	1	40	6,0	5,8
6	Pengasuh asrama	37	1	24	6,0	5,4
7	Pembina ekstrakurikuler	149	1	12	3,1	2,1
8	Pembimbing kegiatan kokurikuler	102	1	12	3,1	2,0
B	Eksternal Sekolah:					
1	Koordinator/ketua Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	57	2	12	4,0	2,0
2	Tim penilai penilaian kinerja guru	67	1	12	3,8	2,4
3	Guru bina SMP Terbuka	54	2	12	4,5	3,1
4	Guru pamong SMP Terbuka	58	1	12	4,8	3,0
5	Tutor program Paket B	41	2	12	4,7	2,9
6	Tutor keaksaraan dasar/fungsional	40	2	12	4,4	3,0
7	Pengurus inti (pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara) MGMP	68	1	12	4,1	2,1
8	Narasumber/guru inti atau instruktur/pengampu/mentor MGMP	66	1	12	5,1	2,9
9	Tim pengembang kurikulum pada MGMP	61	1	12	5,2	3,2
10	Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	52	2	12	4,8	2,9
11	Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	51	1	12	5,0	2,9

Dari tabel di atas terlihat ada kecenderungan bahwa guru-guru memang menginginkan seluruh kegiatan sekolah agar diekuivalensikan setara dengan JTM tertentu, hanya saja oleh karena kaitannya dengan kepentingan guru sehingga guru cenderung memberikan bobot yang tinggi untuk kegiatan-

kegiatan sekolah yang yang dapat dikerjakan guru di sekolah sehingga tidak harus mencari tambahan JTM di sekolah lain. Dengan demikian maka persepsi guru ini tentunya tidak serta merta dapat diadopsi namun perlu pendapat pihak lain yang kompeten agar JTM ekuivalensi yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan sekolah dapat diterima berbagai kalangan. Sebagai contoh adalah tugas sebagai wali kelas. Dalam Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015 tugas wali kelas ditetapkan sebagai tugas tambahan dengan bobot ekuivalensi ditetapkan 2 JTM per minggu, berbeda dengan pendapat guru dalam kajian ini bahwa tugas wali kelas dinilai guru setara 4,9 JTM per minggu. Untuk itu memang perlu mempertimbangkannya dengan pendapat lainnya, sebelum ditetapkan menjadi tugas tambahan dengan JTM ekuivalensi tertentu dalam rangka pemenuhan beban kerja guru.

Jadi, sekolah-sekolah bervariasi dalam mengambil kebijakan pemenuhan beban kerja guru. Namun demikian kebijakan yang dibuat umumnya disesuaikan dengan regulasi yang dibuat Pusat untuk pemenuhan beban kerja guru. Kepala sekolah umumnya mengutamakan pemenuhan beban kerja 24 JTM per minggu bagi guru-guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik. Dengan demikian, andaikata ada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, namun JTM tidak cukup tersedia di sekolah, maka mereka diprioritaskan mendapat tugas-tugas tambahan yang dapat diekuivalensikan dengan JTM tertentu. Andaikata tugas tambahan pun tidak mencukupi maka guru diberikan tugas lainnya yaitu mengajar di sekolah lain.

#### **D. Kendala Dalam Pemenuhan Beban Kerja Guru**

Pada bagian ini akan disajikan dan diuraikan berbagai kendala yang dihadapi guru dalam memenuhi tuntutan beban kerja

minimal yaitu 24 JTM/minggu.

1. Banyak kegiatan pembimbingan siswa dan tugas guru lainnya yang tidak diekuivalensikan dalam JTM tertentu seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan remedial/pengayaan dan sebagainya. Sebagaimana diketahui guru memiliki limatugas pokok dan fungsi (Tupoksi) namun belum semua tugas pokok dan fungsi tersebut diakomodasi dalam JTM yang dibutuhkan guru untuk mendapat TPG, berikut ini diuraikan kelima tugas pokok dan fungsi guru tersebut serta dianalisis tupoksi mana saja yang sudah diakomodasi dalam JTM dan mana yang belum terakomodasi. Uraian ini merujuk kepada buku Pedoman Perhitungan Beban Kerja/Beban Mengajar Guru (Ditjen PMPTK, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), 2008)

a. Merencanakan Pembelajaran

Guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal tahun atau awal semester, sesuai dengan rencana kerja sekolah. Kegiatan penyusunan RPP belum sepenuhnya diperhitungkan atau diakomodasi dalam JTM.

b. Melaksanakan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan dimana terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru, kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya. Guru melaksanakan tatap muka atau pembelajaran dengan tahapan kegiatan berikut.

1) Kegiatan awal tatap muka: kegiatan awal tatap muka antara lain mencakup kegiatan pengecekan dan atau penyiapan fisik kelas, bahan pelajaran, modul,

media, dan perangkat administrasi. Kegiatan awal tatap muka dilakukan sebelum jadwal pelajaran yang ditentukan, bisa sesaat sebelum jadwal waktu atau beberapa waktu sebelumnya tergantung masalah yang perlu disiapkan. Kegiatan awal tatap muka ini belum diperhitungkan dalam JTM

- 2) Kegiatan tatap muka: dalam kegiatan tatap muka terjadi interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru. Kegiatan ini dapat dilakukan secara *face to face* atau menggunakan media lain seperti video, modul mandiri, kegiatan observasi/ eksplorasi. Kegiatan tatap muka atau pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud dapat dilaksanakan antara lain di ruang teori/kelas, laboratorium, studio, bengkel atau di luar ruangan. Waktu pelaksanaan atau beban kegiatan pelaksanaan pembelajaran atau tatap muka ini sudah sesuai dengan durasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum sekolah. Kegiatan ini sudah sepenuhnya diperhitungkan dalam JTM.
- 3) Membuat resume proses tatap muka: resume merupakan catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tatap muka yang telah dilaksanakan. Catatan tersebut dapat merupakan refleksi, rangkuman, dan rencana tindak lanjut. Penyusunan resume dapat dilaksanakan di ruang guru atau ruang lain yang disediakan di sekolah dan dilaksanakan setelah kegiatan tatap muka. Kegiatan resume proses tatap muka belum diperhitungkan dalam JTM.

c. Menilai Hasil Pembelajaran

Menilai hasil pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk menilai peserta didik maupun dalam pengambilan keputusan lainnya. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes. Penilaian non tes dapat dibagi menjadi pengamatan dan pengukuran sikap serta penilaian hasil karya dalam bentuk tugas, proyek fisik, atau produk jasa.

- 1) Penilaian dengan tes: tes dilakukan secara tertulis atau lisan, dalam bentuk ujian akhir semester, tengah semester atau ulangan harian, dilaksanakan sesuai kalender akademik atau jadwal yang telah ditentukan. Tes tertulis dan lisan dilakukan di dalam kelas. Pelaksanaan tes dilakukan secara terjadwal sehingga menggunakan sebagian jadwal tatap muka sehingga secara otomatis diperhitungkan dalam JTM. Kegiatan terkait tes yang belum masuk dalam JTM adalah penilaian hasil tes, karena penilaian hasil tes dilakukan di luar jadwal pelaksanaan tes yang dilakukan di ruang guru atau ruang lain. Dengan demikian penilaian tes belum dihitung sebagai kegiatan tatap muka karena dilakukan di luar jadwal waktu tatap muka.
- 2) Penilaian non tes berupa pengamatan dan pengukuran sikap: pengamatan dan pengukuran sikap dilaksanakan oleh semua guru sebagai

bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan, untuk melihat hasil pendidikan yang tidak dapat diukur lewat tes tertulis atau lisan. Pengamatan dan pengukuran sikap dapat dilakukan di dalam kelas menyatu dalam proses tatap muka pada jadwal yang ditentukan, dan atau di luar kelas. Ketika dilakukan pada saat jadwal pelaksanaan pembelajaran, maka kegiatan ini sudah termasuk dalam perhitungan JTM, namun pengamatan dan pengukuran sikap, dilaksanakan di luar jadwal pembelajaran atau tatap muka yang resmi belum diperhitungkan dalam JTM.

- 3) Penilaian non tes berupa penilaian hasil karya: hasil karya siswa dalam bentuk tugas, proyek dan atau produk, portofolio, atau bentuk lain umumnya dilakukan di ruang guru atau ruang lain dengan jadwal tersendiri. Penilaian ada kalanya harus menghadirkan peserta didik agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dari guru mengingat cara penyampaian informasi dari siswa yang belum sempurna. Penilaian hasil karya ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan tatap muka, dengan beban yang berbeda antara satu mata pelajaran dengan yang lain. Tidak tertutup kemungkinan ada mata pelajaran yang nilai beban non tesnya sama dengan nol. Penilaian non tes berupa penilaian hasil karya ini belum diakomodasi dalam JTM.

d. Membimbing dan Melatih Peserta Didik

Membimbing dan melatih peserta didik dibedakan menjadi tiga yaitu membimbing atau melatih peserta didik dalam (i) pembelajaran, (ii) intrakurikuler dan

(iii) ekstrakurikuler.

- 1) Bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran: bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran adalah bimbingan dan latihan yang dilakukan menyatu dengan proses pembelajaran atau tatap muka di kelas
- 2) Bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler: bimbingan kegiatan intrakurikuler terdiri dari remedial dan pengayaan pada mata pelajaran yang diampu guru. Kegiatan remedial merupakan kegiatan bimbingan dan latihan kepada peserta didik yang belum menguasai kompetensi yang harus dicapai. Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan bimbingan dan latihan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi. Pelaksanaan bimbingan dan latihan intrakurikuler dilakukan dalam kelas pada jadwal khusus, disesuaikan kebutuhan, tidak harus dilaksanakan dengan jadwal tetap setiap minggu. Beban kerja intrakurikuler belum masuk dalam beban kerja tatap muka.
- 3) Bimbingan dan latihan dalam kegiatan ekstrakurikuler: ekstrakurikuler bersifat pilihan dan wajib diikuti peserta didik. Dapat disetarakan dengan mata pelajaran wajib lainnya. Pelaksanaan ekstrakurikuler dilakukan dalam kelas dan atau diruang/tempat lain sesuai jadwal mingguan yang telah ditentukan dan biasanya dilakukan pada sore hari. Jenis kegiatan ekstrakurikuler antara lain adalah:
  - a. Pramuka

- b. Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa
- c. Olahraga - Kesenian - Karya Ilmiah Remaja
- d. Kerohanian - Paskibra
- e. Pecinta Alam
- f. PMR
- g. Jurnalistik/Fotografi
- h. UKS dan sebagainya

Kegiatan ekstrakurikuler dapat disebut sebagai kegiatan tatap muka, namun belum diakomodasi dalam JTM.

e. Melaksanakan Tugas Tambahan

Tugas-tugas tambahan guru dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu (i) tugas struktural, dan (ii) tugas khusus.

- 1) Tugas tambahan struktural: tugas tambahan struktural sesuai dengan ketentuan tentang struktur organisasi sekolah. Jenis tugas tambahan struktural umumnya sudah diakui ekuivalen dengan JTM tertentu misalnya jabatan wakil kepala sekolah setara dengan 12 JTM per minggu.
- 2) Tugas tambahan khusus: Tugas tambahan khusus hanya berlaku pada jenis sekolah tertentu, untuk menangani masalah khusus yang belum diatur dalam peraturan yang mengatur organisasi sekolah. Jenis tugas tambahan khusus sudah diakui dalam beban tatap muka contohnya adalah pembimbing praktek kerja industri diakui 12 JTM/minggu.

Di luar tugas tambahan struktural dan tugas khusus tersebut masih ada banyak tugas guru lainnya

yang belum diakui ekuivalen dengan JTM tertentu seperti tugas sebagai wali kelas, piket kelas, tugas sebagai bendahara sekolah, penanggung jawab kegiatan tertentu di sekolah seperti ekstrakurikuler dan sebagainya.

Dari uraian di atas ini tentunya dapat dikatakan bahwa belum semua Tupoksi guru diakomodasi dalam JTM yang diperlukan guru untuk mendapat TPG ketika si guru tersebut sudah mendapat sertifikat pendidik. Terlihat masih banyak tugas guru yang belum diakomodasi dalam JTM. Andaikata semua tupoksi guru tersebut dapat diakomodasi tentu guru tidak perlu lagi mencari JTM dengan cara mengajar di sekolah lain. Bukan berarti mengajar di sekolah lain bukan merupakan alternatif pemenuhan beban kerja yang kurang pas tetapi seharusnya sedapat mungkin dihindari karena banyak menimbulkan masalah bagi si guru misalnya si guru akan kelelahan apabila jarak sekolahnya berjauhan sehingga guru tidak efektif dalam melakukan pembelajaran, kemudian guru menghadapi risiko mengalami kecelakaan di jalan dan sebagainya.

2. Dengan pembatasan jumlah penerimaan peserta didik berdampak pada berkurangnya rombel. Dengan demikian JTM yang tersedia di sekolah berkurang, sehingga guru harus mencari JTM tambahan di sekolah lain yang bisa saja jaraknya berjauhan dengan sekolah induk. Ini berakibat guru kelelahan sehingga tidak bisa efektif dalam mengajar sebagaimana diungkapkan sebelumnya.

Selanjutnya sekolah yang berlokasi di daerah terpencil biasanya memiliki jumlah peserta didik yang sedikit. Kondisi ini terjadi karena populasi penduduk juga sedikit. Sekolah khusus yang karena kekhususan programnya,

jumlah peserta didiknya sangat sedikit. Karena rombongan belajarnya sedikit, mengakibatkan guru mengajar tidak sampai 24 JTM per minggu. Salah satu contoh adalah sekolah luar biasa, dimana jumlah muridnya memang sedikit. Contoh lain pada Program Keahlian Pedalangan di SMK. Animo terhadap program keahlian ini sangat sedikit, tapi memiliki nilai strategis melestarikan budaya seni tradisi. Animo pada program keahlian yang terkait dengan sektor pertanian pada daerah tertentu juga rendah.

3. Banyak guru sulit untuk mendapat JTM tambahan di luar sekolah, karena guru harus bersaing dengan guru lainnya. Dengan demikian susah bagi guru untuk mencari sekolah lain untuk pemenuhan 24 JTM
4. Adanya kebijakan yang mengatur JTM yang hanya bersifat temporer (sementara), contohnya Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2015 yang masa berlakunya dibatasi, atau sudah berakhir.
5. Ketidakseimbangan antara jumlah Rombel dengan jumlah guru yang ada. Jumlah peserta didik terlalu sedikit atau jumlah rombongan belajar sedikit, akan mengakibatkan jumlah jam tatap muka untuk mata pelajaran tertentu belum mencapai angka 24 JTM per minggu. Agar jumlah beban mengajar mencapai 24 JTM atau kelipatannya, dibutuhkan jumlah rombongan belajar yang memadai.
6. Jumlah Guru untuk bidang studi tertentu banyak sehingga harus membagi beban kerja, yang berakibat tidak tercapainya persyaratan minimal beban kerja yaitu 24 JTM/minggu. Kondisi ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam proses rekrutmen atau karena perubahan beban mengajar guru dari 18 JTM menjadi 24 JTM per minggu. Jumlah guru yang melebihi dari kebutuhan

yang direncanakan, mengakibatkan ada guru yang tidak dapat mengajar 24 JTM per minggu. Situasi ini menjadi kian parah karena jumlah jam pelajaran mata pelajaran tertentu dalam struktur kurikulum ada yang hanya 2 jam per minggu antara lain Bahasa asing lainselain Bahasa Inggris, Sejarah, Agama, Penjas, Kesenian, Kewirausahaan, Muatan Lokal, Keterampilan, dan Pengembangan Dirimengakibatkan guru yang mengajar pelajaran tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban minimal 24 JTM per minggu.

7. Untuk guru-guru di sekolah swasta terdapat peraturan yang dikeluarkan Yayasan yang tidak memperkenankan guru mengajar ke sekolah lain kecuali mengajar dalam sekolah yang masih satu Yayasan tetapi tidak diperhitungkan di dalam pemenuhan beban kerja melainkan untuk untuk penggajian saja.

Jadi, banyak guru menemui kendala dalam pemenuhan beban kerja minimalnya untuk dapat menerima TPG. Untuk itu cara-cara pemenuhan beban kerja guru saat ini perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan keresahan bagi guru. Dibutuhkan cara-cara yang nyaman dan disenangi guru sehingga guru kian mencintai pekerjaannya dan mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

1. Masih banyak guru terkendala dalam pemenuhan beban kerja minimal 24 JTM per minggu. Oleh karena ketersediaan jumlah tugas tambahan terbatas yang dapat membantu guru untuk memenuhi beban kerja minimalnya, maka guru terpaksa mengajar di sekolah lain untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimal tersebut. Secara nasional terdapat 25.820 guru dari 307.829 guru PNS SMP atau sebanyak 8,4 persen yang mengajar pada lebih dari satu sekolah. Rerata JTM mereka di sekolah induk adalah 14,6 JTM per minggu sedangkan JTM mereka di sekolah lain adalah 12,3 JTM/minggu. Jika di sekolah negeri guru masih diperbolehkan untuk mengajar di sekolah lain untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimal, di sekolah swasta milik yayasan umumnya tidak demikian. Guru justru dilarang untuk mengajar di sekolah lain kecuali di sekolah lain milik yayasan yang sama.
2. Pemerintah Daerah umumnya tidak membuat kebijakan khusus untuk membantu guru memenuhi tuntutan beban kerja minimalnya. Pemerintah Daerah umumnya mengikuti saja semua regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat yang dapat diikuti oleh guru-guru yang kekurangan JTM-nya agar mereka dapat memenuhinya dan mendapat kesempatan menerima TPG. Ada Daerah yang mendukung

sekolahnya mengadakan KBM *double shift* agar guru dapat memenuhi beban kerja minimalnya dengan mengajar di satu sekolah saja, namun hal ini hanya dimungkinkan karena terjadi kekurangan guru akibat banyak guru yang pensiun, sementara regulasi tentang moratorium pengangkatan guru PNS yang baru masih belum dicabut. Ketika guru baru direkrut maka guru yang tadi memenuhi beban kerjanya dengan mengajar *double shift* akan kembali kekeurangan JTM. Regulasi pemenuhan beban kerja guru yang dibuat Pusat dan diikuti oleh Daerah antara lain:

- a. Regulasi yang mengatur tentang tugas tambahan yang dapat dikerjakan oleh guru untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimalnya misalnya menjadi wakil kepala sekolah diekuivalensi setara dengan 12 JTM sehingga guru hanya perlu mengajar 12 JTM lagi untuk memenuhi beban kerja minimalnya. Regulasi paling baru yang mengatur tentang pemenuhan beban kerja guru dengan mengerjakan tugas tambahan adalah Permendikbud RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Tugas tambahan jumlahnya sangat terbatas, masih ada banyak tugas guru yang belum diakomodasi dalam regulasi yang dapat membantu guru memenuhi beban kerja minimalnya, contohnya tugas sebagai wali kelas, tugas sebagai guru piket dan sebagainya. Tugas-tugas tambahan yang lain ini pernah ditetapkan dalam regulasi yang dapat membantu guru memenuhi beban kerja

minimalnya namun sayang sekali regulasi yang dibuat masa berlakunya dibatasi. Peraturan itu adalah Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/ Pembimbingan bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015. Permendikbud ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.

- b. Regulasi yang mengatur tentang penugasan guru untuk mengajar di sekolah lain untuk memenuhi tuntutan beban kerja guru adalah Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa guru dapat memenuhi beban kerja minimalnya dengan mengajar di sekolah lain asalkan JTM di sekolah induknya minimal 6 JTM sudah terpenuhi. Regulasi ini sesungguhnya cukup banyak membuat guru kewalahan, karena dapat mengakibatkan si guru kelelahan sehingga tidak efektif dalam melakukan pembelajaran, kemudian terdapat risiko guru mendapat kecelakaan di jalan ke sekolah lain atau sebaliknya ke sekolah induk karena jarak sekolahnya berjauhan.
3. Strategi sekolah dalam memenuhi beban kerja guru adalah dengan mengutamakan menugaskan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik agar dapat

memenuhi beban kerja minimalnya sesuai peraturan perundang-undangan agar mendapat kesempatan memperoleh TPG. Guru yang sudah bersertifikat pendidik diutamakan untuk mengajar minimal 24 JTM di sekolah induk. Jika JTM-nya masih kurang maka guru yang sudah bersertifikat pendidik akan diberi tugas tambahan yang diekuivalensidengan JTM agar dapat terpenuhi beban kerja minimalnya. Jika memang sudah tidak ada pilihan lain barulah si guru ditugaskan mengajar di sekolah lain. Mengajar di sekolah lain memang menjadi pilihan terakhir karena sangat berisiko bagi guru seperti menimbulkan kelelahan sehingga guru tidak efektif dalam melaksanakan tugas mengajar atau juga berisiko guru mendapat kecelakaan karena jarak sekolah yang berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Jika di sekolah negeri umumnya guru diperbolehkan mengajar di sekolah lain, maka berbeda dengan di sekolah swasta milik Yayasan. Guru justru dilarang untuk mengajar di sekolah lain, kecuali sekolah lainnya yang juga menjadi binaan/ milik Yayasan.

Terdapat sekolah swasta khususnya pelaksana PPK yang berusaha menahan gurunya untuk tetap berada di sekolah dan bekerja selama 40 JTM per minggu. Caranya adalah memberi tugas tambahan kepada guru di luar tugas tambahan yang diakui Pusat yang dapat digunakan untuk memenuhi beban kerja guru. Kegiatan-kegiatan guru yang belum diekuivalensi ditetapkan ekuivalensinya dan dilakukan oleh guru agar guru tetap dapat bekerja seharian di sekolah dan bekerja 5 hari dalam seminggu. Guru tidak lagi memiliki waktu untuk mengajar di sekolah lain. Dengan begitu

sekolah akhirnya dapat melaksanakan kebijakan LHS yang dicanangkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa guru dapat memenuhi beban kerjanya melalui Lima Hari Sekolah (LHS) dengan mengerjakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Meskipun Permendikbud itu dibatalkan oleh Perpres RI Nomor 87 Tahun 2017 namun sekolah juga tidak disalahkan tetap menyelenggarakan LHS karena dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa Penyelenggaraan PPK boleh dilaksanakan melalui lima atau enam hari sekolah.

4. Banyak guru menemui kendala dalam pemenuhan beban kerja minimalnya untuk dapat menerima TPG. Kendalanya antara lain disebabkan karena: (i) banyak kegiatan pembimbingan siswa dan tugas guru lainnya yang tidak diekuivalensikan dalam JTM tertentu seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan remedial/pengayaan dan sebagainya, (ii) banyak guru sulit untuk mendapat JTM tambahan di luar sekolah, karena guru harus bersaing dengan guru lainnya. Dengan demikian susah bagi guru untuk mencari sekolah lain untuk pemenuhan beban kerja minimal, (iii) adanya kebijakan yang mengatur JTM yang hanya bersifat temporer (sementara), contohnya Permendikbud RI Nomor 4 tahun 2015 yang masa berlakunya dibatasi.

## **B. Rekomendasi**

1. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi berupa tugas tambahan yang terekuivalen dan diakui sebagai unsur pemenuhan JTM. Tugas tambahan

dalam Tabel 5.1 perlu diformalkan. JTM ekuivalen diperoleh dari persepsi guru dalam kuesioner dimana guru diminta memberikan pembobotan JTM terhadap setiap kegiatan sekolah. Dalam Tabel 5.1 JTM ekuivalensi dibedakan antara guru yang mengajar di sekolah yang menerapkan program LHS dan sekolah yang tidak menerapkan program LHS. Hal ini sengaja dilakukan karena dalam Perpres RI Nomor 87 Tahun 2017 dikatakan bahwa sekolah penyelenggara PPK yang sudah menyelenggarakan LHS boleh meneruskan pelaksanaan LHS dan sekolah yang belum melaksanakannya agar berusaha untuk menyelenggarakannya kelak. Dengan membedakan ekuivalensi antara yang sudah dan belum menyelenggarakan LHS diharapkan agar yang belum menyelenggarakan LHS segera dapat menyelenggarakannya, mengingat banyaknya manfaat LHS; khususnya untuk pelaksanaan pendidikan keluarga. Karena dengan libur Sabtu dan Minggu orangtua dan anak dapat berinteraksi secara intensif untuk pelaksanaan pendidikan karakter bagi anak.

Tabel 5.1 Kegiatan Guru yang Masih Perlu diekuivalensi dalam JTM tertentu dan Diformalkan

No	Jenis kegiatan	JTM ekuivalen per minggu	
		LHS	Non LHS
1	Menjadi wali kelas	4 JTM	2 JTM
2	Membina OSIS	2 JTM	1 JTM
3	Menjadi guru piket	maks. 7 JTM	1 JTM

No	Jenis kegiatan	JTM ekuivalen per minggu	
		LHS	Non LHS
4	Membina Ekskul: OSN, keagamaan, Pramuka, OR, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan KIR	mas- ing-mas- ing  2 JTM	mas- ing-mas- ing  1JTM
5	Menjadi tutor Paket A/B/C/C Kejuruan/program pendidikan kesetaraan*)	-	maks. 6 JTM
6	Mengajar di sekolah lain*)	-	maks. 18 JTM
7	Remedial, pengayaan	mas- ing-mas- ing  2 JTM	mas- ing-mas- ing  1JTM
8	Administrasi**)	4 JTM	-
9	Penanggung jawab kegiatan PPK	2 JTM	1JTM
10	Staf kegiatan PPK	4 JTM	2JTM
11	Bendahara sekolah	2 JTM	2JTM
12	Operator TIK	6 JTM	3 JTM
13	Pengasuh asrama	6 JTM	3 JTM
14	Koordinator/ketua Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	4 JTM	2 JTM
15	Tim penilai penilaian kinerja guru	4 JTM	2 JTM
16	Pengurus inti (pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara) MGMP	4 JTM	2 JTM
17	Nara sumber atau guru inti atau instruktur atau pengampu/mentor MGMP	5 JTM	2,5 JTM

No	Jenis kegiatan	JTM ekuivalen per minggu	
		LHS	Non LHS
18	Tim pengembang kurikulum pada MGMP	5 JTM	2,5 JTM
19	Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	5 JTM	2,5 JTM
20	Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	5 JTM	2,5 JTM

\*) Bagi sekolah yang menyelenggarakan LHS tidak ada JTM ekuivalensi karena guru tidak lagi memiliki waktu untuk mengajar ke sekolah lain.

\*\*) Kegiatan administrasi meliputi menyusun RPP dan melakukan penilaian (penilaian sikap dan karya siswa), mempersiapkan kegiatan awal tatap muka, dan membuat resume tatap muka

2. Sekolah penyelenggara PPK, khusus untuk yang menyelenggarakan LHS agar dijadikan alternatif pemenuhan beban kerja guru sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2017, karena guru-guru di sekolah ini sudah bekerja kurang lebih 40 JTM per minggu sehingga guru tidak ada waktu lagi untuk mengajar di sekolah lain untuk memenuhi beban kerja minimalnya. Berikut ini disampaikan semacam konsep yang dapat menjadi alternatif pemenuhan beban kerja guru khusus bagi guru Mapel di SMP. Caranya yaitu bahwa guru yang kesulitan memenuhi beban kerja minimal agar diberi tugas tambahan. Tugas-tugas tambahan tersebut berikut bobot JTM ekuivalensinya dapat ditemukan dalam Tabel 5.1. Berikut ini disajikan bagaimana guru-guru

Mapel di SMP yang menggunakan Kurikulum 2013 (K-13) dan hanya memiliki 3 rombongan belajar (Rombel). Yang pertama tentunya persyaratan umum yang harus dipenuhi guru agar berhak mendapat TPG adalah sudah memiliki sertifikat pendidik dan mengajar Mapel sesuai dengan sertifikatnya. Tabel berikut menyajikan bagaimana kepala sekolah dapat menugaskan guru-gurunya untuk mengerjakan tugas tambahan agar dapat memenuhi beban kerja minimalnya yaitu 24 JTM/minggu.

Tabel 5.2 Contoh Beban Kerja Guru di SMP dengan 3 Rombel dan menerapkan K-13

Guru Mapel	KBM <sup>1)</sup>	Admi- nistrasi	Kokuri. wajib (remedial)	Ekskul		Tugas tambahan			Total beban kerja
				Wajib (Pramuka)	Pilih- an	Wajib (guru piket)	Yang sudah diakui	Lain- nya	
1. Agama dan Budi Pekerti	9	4	2	2		1	12 <sup>2)</sup>		30
2. PPKn	9	4	2	2	4 <sup>3)</sup>	1		2	24
3. B. Indonesia	18	4	2	2		1			27
4. Matematika	15	4	2	2	2	1			26
5. IPA	15	4	2	2		1	12 <sup>2)</sup>		36
6. IPS	12	4	2	2	2	1		2	25
7. B. Inggris	12	4	2	2	2	1		2	25
8. Seni Budaya	9	4	2	2	4 <sup>3)</sup>	1		2	24
9. Penjasorkes	9	4	2	2	2	1		4 <sup>3)</sup>	24
10. Prakarya	6	4	2	2	2	1	12 <sup>2)</sup>		29

Catatan: <sup>1)</sup> Jumlah JTM minimal di SMP yang hanya memiliki 3 Rombel

<sup>2)</sup> Ditugaskan menjadi wakil kepala sekolah atau kepala perpustakaan atau kepala laboratorium IPA(tugas-tugas tambahan yang sudah diakui UU)

<sup>3)</sup> Mengerjakan dua kegiatan Ekskul atau dua tugas tambahan lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggit, F. 2017. Inilah 5 Tujuan Kemendikbud Tetapkan Aturan Sekolah 5 Hari dalam <http://hai.grid.id/Feature/Skulizm/Inilah-5-Tujuan-Kemendikbud-Tetapkan-Aturan-Sekolah-5-Hari>, diunduh pada 18 Juli 2017.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru / Beban Mengajar Guru.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Buku Pedoman Penilaian Kinerja Guru/PKG Dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2017. Data Sekunder Guru PNS yang Mengajar di Dua Sekolah. *Soft File*.
- Indahri, Y. 2017. Kebijakan Lima Hari Sekolah. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial Volume IX, Nomor 13/I/Puslit/ Juli/2017 Halaman 9-12.
- Kamdi, W. 2014. Kinerja Guru SMK: Analisis Beban Kerja Dan Karakteristik Pembelajaran. Jurnal Teknologi Dan Kejuruan, Universitas Negeri Malang Volume 37, Nomor 1, Pebruari 2014 halaman 1-12.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 1 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39

Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK Yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. 2016. Statistik Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2015/2016.

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2013. Evaluasi Dampak Bantuan BERMUTU Kepada KKG/MGMP dan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru. Laporan Penelitian.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Kajian Beban Kerja Guru (Formula Pemenuhan Beban Mengajar Berbasis Kompetensi Dan Kinerja Guru Dalam Menentukan Tunjangan Profesi Guru). Laporan Penelitian.

Sinaga, D. 2016. Analisis Beban Kerja Guru Dalam Pembangunan Pendidikan Studi Kasus Di SMP Negeri Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Jurnal Saung Guru Manajemen Pendidikan UPI Kampus Tasikmalaya Volume VIII Nomor 2 April 2016 halaman 138-163.

SMP Ummul Quro Depok Jawa Barat, 2017. Pembagian Beban Kerja Guru Tahun Ajaran 2017/2018.

Sudarsono. 2015. Analisis Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tarakan. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 Halaman 111-116.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Widya Yunita, N. 2017. Kemdikbud: Manfaat Sekolah 5 Hari Tingkatkan Komunikasi Ortu & Anak dalam <https://news.detik.com/berita/d-3593746/kemdikbud-manfaat-sekolah-5-hari-tingkatkan-komunikasi-ortu--anak>.







# PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk melaksanakan Kebijakan Lima Hari Sekolah (LHS) bagi yang telah siap. Hingga saat ini cukup banyak sekolah yang menerapkan LHS. Namun demikian dengan penerapan LHS, guru masih banyak yang belum memenuhi beban kerja minimal guru yaitu 24 JTM per minggu. Kajian ini berupaya untuk merekomendasikan kebijakan yang dapat digunakan guru untuk memenuhi tuntutan beban kerja minimal guru yaitu 24 JTM per minggu dalam rangka pemenuhan persyaratan penerimaan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Kajian ini menganalisis data-data sekunder tentang jumlah beban kerja guru serta regulasi-regulasi yang mengaturnya. Hasil kajian ini juga diperkaya dari Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai eksplorasi mendalam di empat lokasi yang dipilih secara purposif. Kajian ini menyimpulkan bahwa: (i) rerata JTM guru yang mengajar di dua sekolah adalah 14,6 JTM/minggu di sekolah induk, dan 12,3 JTM/minggu di sekolah lain, (ii) Pemerintah daerah umumnya tidak membuat kebijakan khusus untuk membantu guru memenuhi beban kerja minimalnya, (iii) Kepala sekolah cenderung memberi prioritas kepada gurunya yang sudah mendapat sertifikat pendidik agar mengajar minimal 24 JTM/minggu sehingga membuka kesempatan mendapat TPG, dan (iv) kendala yang dihadapi guru dalam memenuhi tuntutan beban kerja minimal antara lain banyak kegiatan pembimbingan yang menjadi tugas pokok dan fungsi guru (Tupoksi) guru yang belum diakui ekuivalen dengan JTM tertentu seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan remedial/pengayaan dan sebagainya.

Semoga hasil kajian ini dapat memberikan masukan kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan tentang profesionalisme guru. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhirkajian ini.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2018

